



PUTUSAN
Nomor 987/Pid.Sus/2022/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--------------------------|
| 1. Nama lengkap | : Terdakwa |
| 2. Tempat lahir | : Bandung |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 47 Tahun / 12 Mei 1975 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Kabupaten Bandung |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Buruh Harian Lepas |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Juli 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan tanggal 8 Juli 2022

Terdakwa Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juli 2022 sampai dengan tanggal 28 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2022 sampai dengan tanggal 6 September 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 5 November 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2022 sampai dengan tanggal 23 November 2022;
6. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 23 Desember 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2022 sampai dengan tanggal 17 Januari 2023;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan tanggal 18 Maret 2023;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Maret 2023 sampai dengan tanggal 17 April 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 April Maret 2023 sampai dengan tanggal 17 Mei 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya yakni Nanang Farhan, S.H., Dkk Advokat beralamat di Komplek Soreang Indah Blok P Nomor 6 Desa Cincin Kecamatan Soreang Kab Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Desember 2022 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 987/Pid.Sus/2022/PN Blb tanggal 19 Desember 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 987/Pid.Sus/2022/PN Blb tanggal 19 Desember 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Terdakwa**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**telah melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan oleh Orang Tua, Wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh Anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan Anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Terdakwa** dengan pidana penjara selama **14 (empat) belas tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda

Halaman 2 dari 50 Putusan Nomor 987/Pid.Sus/2022/PN Blb



sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** subsidiair **3 (tiga) bulan** kurungan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah baju lengan panjang berwarna hitam dengan motif bunga-bunga.
- 1 (satu) buah celana panjang berwarna hitam dengan motif bunga-bunga.
- 1 (satu) buah celana panjang berwarna abu-abu.
- 1 (satu) buah celana dalam berwarna putih.
- 1 (satu) buah sweater berwarna coklat bermotif kartun.

Dikembalikan kepada Anak korban Anak Korban

4. Menetapkan agar Terdakwa **Terdakwa** membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Didin Tajudin Bin Iyin tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa Didin Tajudin Bin Iyin dari dakwaan dan/atau tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini;
3. Merehabilitasi dan Memulihkan nama baik Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Dan apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menolak seluruh pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa dan menyatakan tetap pada tuntutanannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum (Duplik) yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Primair



Bahwa ia terdakwa **Terdakwa**, pada hari, tanggal, dan jam yang sudah tidak dapat ditentukan lagi secara pasti sekitar bulan Oktober 2019 sampai dengan bulan Desember 2021 atau masih dalam tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 bertempat di Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan oleh Orang Tua, Wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh Anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan Anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi secara pasti sekitar bulan Oktober tahun 2019 sekira pukul 15.00 WIB di Kabupaten Bandung berawal Anak korban Anak Korban sedang berada di rumah dan baru pulang sekolah, selanjutnya terdakwa menghampiri Anak korban ANAK KORBAN dan mengatakan kepada Anak korban ANAK KORBAN untuk mandi agar menghilangkan kenakalan yang ada di diri Anak korban ANAK KORBAN, setelah itu Anak korban ANAK KORBAN mengatakan jika Anak korban ANAK KORBAN sudah mandi, mendengar ucapan tersebut terdakwa merasa tidak puas dan segera pergi ke dapur lalu mengambil sebilah pisau dapur dan melakukan pengancaman terhadap Anak korban ANAK KORBAN dengan berkata "GEURA IBAK, MANEH REK NGAGUGU MOAL KA URANG, MUN MOAL KU URANG MANEH DI PAEHAN MUN DEK NGAGUGU MOAL DI PAEHAN" yang artinya "CEPAT MANDI, KAMU MAU NURUT TIDAK SAMA SAYA, KALAU TIDAK NURUT SAYA AKAN BUNUH KAMU, KALAU KAMU NURUT SAYA TIDAK AKAN BUNUH KAMU" karena Anak korban ANAK KORBAN merasa takut dengan ancaman dari terdakwa kemudian Anak korban ANAK KORBAN menuruti kemauan terdakwa masuk kedalam kamar mandi lalu terdakwa juga masuk kedalam kamar mandi setelah itu terdakwa menyuruh Anak korban ANAK KORBAN untuk membuka seluruh pakaian yang Anak korban ANAK KORBAN pakai dan terdakwa juga membuka celana dan celana dalam yang terdakwa pakai kemudian terdakwa langsung memandikan Anak korban ANAK KORBAN sambil mencium pipi Anak korban ANAK KORBAN,



meraba-raba payudara dan meremas payudara Anak korban ANAK KORBAN sampai terdakwa memasukan jari terdakwa kedalam alat kemaluan Anak korban ANAK KORBAN. Setelah itu terdakwa menyuruh Anak korban ANAK KORBAN untuk menungging sedangkan terdakwa sendiri berada dalam posisi berdiri, dan dalam posisi tersebut terdakwa memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak korban ANAK KORBAN dan memaju mundurkannya selama kurang lebih 15 (lima belas) menit dan mengeluarkan spermanya didalam kemaluan Anak korban ANAK KORBAN, setelah selesai Anak korban ANAK KORBAN disuruh untuk berjongkok dan dimandikan oleh terdakwa, dan posisi dari Anak korban ANAK KORBAN pada saat itu masih telanjang/tidak menggunakan pakaian sedangkan terdakwa sudah menggunakan celana dan bajunya, setelah itu Anak korban ANAK KORBAN langsung memakai handuk dan segera pergi ke kamar untuk memakai baju / pakaian.

Bahwa kejadian selanjutnya terjadi pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat ditentukan lagi secara pasti sekitar tahun 2020 sekira pukul 15.00 WIB di Kabupaten Bandung dengan cara yang sama seperti kejadian sebelumnya dan terjadi di dalam kamar mandi.

Bahwa selanjutnya terjadi pada hari Minggu tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat ditentukan lagi secara pasti sekitar tahun 2021 sekira pukul 15.00 WIB di Kabupaten Bandung, awalnya Anak korban ANAK KORBAN sedang berada di rumah sambil mencuci pakaian dan bersih-bersih / mandi, setelah Anak korban ANAK KORBAN selesai mandi Anak korban ANAK KORBAN pun segera keluar kamar mandi dalam keadaan menggunakan handuk dan pergi ke kamar milik Sdri. ANAK SAKSI dengan maksud untuk memakai baju, pada saat itu rumah dalam keadaan sepi dan kondisi dari kamar Sdri. ANAK SAKSI tidak mempunyai pintu hanya ditutup oleh gorden saja serta dalam keadaan gelap, setibanya di kamar Anak korban ANAK KORBAN langsung membuka handuk dengan maksud akan memakai baju, namun secara tiba-tiba kondisi kamar berubah menjadi terang dan lampu tersebut dinyalakan oleh terdakwa, lalu dari arah belakang tiba-tiba terdakwa menutupi wajah Anak korban ANAK KORBAN dengan selimut dan langsung menidurkan Anak korban ANAK KORBAN diatas kasur yang ada di kamar tersebut, setelah itu terdakwa membuka celana dan celana dalamnya serta langsung menindih badan Anak korban ANAK KORBAN sambil kedua tangan Anak korban ANAK KORBAN dipegangi oleh terdakwa setelah itu terdakwa memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak korban ANAK KORBAN selama kurang lebih 15 (lima belas) menit dan mengeluarkan spermanya didalam kemaluan Anak korban ANAK KORBAN, setelah selesai terdakwa mengatakan kepada Anak korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAK KORBAN agar tidak mengatakan kejadian tersebut kepada siapapun, dikarenakan sifat terdakwa yang temperamental dan apabila ada permasalahan atau memarahi anak-anaknya terdakwa selalu membawa benda tajam seperti pisau dan golok sehingga membuat Anak korban ANAK KORBAN menjadi ketakutan.

Bahwa terakhir terjadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi secara pasti sekitar bulan Desember 2021 sekira pukul 15.00 WIB di kamar adik Anak korban ANAK KORBAN (Sdri. ANAK SAKSI) di Kabupaten Bandung, awalnya Anak korban ANAK KORBAN sedang menonton TV di dalam rumah sendirian, dikarenakan ibu Anak korban ANAK KORBAN yaitu Sdri. SAKSI 2 sedang pergi ke acara pernikahan, lalu Sdri. ANAK SAKSI sedang berada di luar rumah, kemudian Sdr. WAHYU sedang tidak ada di rumah dikarenakan sudah menikah dan pulang ke rumah mertuanya, dan terdakwa juga sedang berada di luar, tiba-tiba ketika Anak korban ANAK KORBAN sedang menonton datang terdakwa dari luar rumah dan masuk ke dalam rumah dengan keadaan mulut berbau minuman beralkohol, mengetahui hal tersebut Anak korban ANAK KORBAN merasa takut dan segera masuk ke dalam kamar Sdri. ANAK SAKSI dalam keadaan kamar tersebut gelap, namun ketika Anak korban ANAK KORBAN berada di dalam kamar, Anak korban ANAK KORBAN melihat terdakwa selalu menampilkan kepalanya seperti sedang mencari Anak korban ANAK KORBAN, akhirnya Anak korban ANAK KORBAN pun menyalakan lampu kamar tersebut dan mencoba untuk pergi dari rumah akan tetapi terdakwa menghalangi Anak korban ANAK KORBAN dengan cara mengunci pintu rumah dan menyembunyikan kunci pintu tersebut, selanjutnya terdakwa menarik kerah baju bagian belakang Anak korban ANAK KORBAN sambil menyeret Anak korban ANAK KORBAN ke kamar Sdri. ANAK SAKSI dan setelah itu terdakwa juga mendorong Anak korban ANAK KORBAN ke arah kasur hingga Anak korban ANAK KORBAN terlentang, dalam keadaan mabuk terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak korban ANAK KORBAN hingga terlepas, selanjutnya terdakwa membuka celana dan celana dalamnya, kemudian terdakwa menindih badan Anak korban ANAK KORBAN sambil memegang kedua tangan Anak korban ANAK KORBAN dan memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak korban ANAK KORBAN selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit dan mengeluarkan spermanya didalam kemaluan Anak korban ANAK KORBAN, setelah selesai Anak korban ANAK KORBAN kembali memakai pakaian Anak korban ANAK KORBAN dan tidur di kamar Sdr. ANAK SAKSI sedangkan terdakwa pergi meninggalkan rumah.

Halaman 6 dari 50 Putusan Nomor 987/Pid.Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak korban Anak Korban, pada saat kejadian usia Anak korban ANAK KORBAN masih berumur 14 (empat belas) tahun dan termasuk dalam kategori anak-anak, yang lahir di Bandung pada tanggal 25 September 2005 sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran atas nama ANAK KORBAN Nomor : 474.1/09/DES tanggal 18 Oktober 2022, merupakan anak kedua, Perempuan dari AyahAyah Anak Korban dan Ibu SAKSI 2, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Jagabaya Kecamatan Cimaung Kabupaten Bandung.

Bahwa terdakwa merupakan ayah tiri / ayah sambung dari Anak korban Anak Korban, yang telah menikah dengan ibu kandung dari Anak korban ANAK KORBAN yang bernama Ibu SAKSI 2 pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2009 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 441/51/VII/2009 tanggal 09 Juli 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cimaung Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat.

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Soreang Nomor : 445.92/305/VI/2022/TU tanggal 30 Juni 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Iman S.F.Wirayat, Sp.OG, telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan atas nama Anak Korban (Umur 16 Tahun) dengan hasil kesimpulan pemeriksaan diantaranya menerangkan sebagai berikut :

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang perempuan yang menurut surat tersebut diatas bernama **Anak Korban** umur enam belas tahun dengan hasil pemeriksaan G1P0A0 Gravida 24-25 mg.

Perbuatan Terdakwa Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Subsidiar

Bahwa ia terdakwa **Terdakwa**, pada hari, tanggal, dan jam yang sudah tidak dapat ditentukan lagi secara pasti sekitar bulan Oktober 2019 sampai dengan bulan Desember 2021 atau masih dalam tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 bertempat di Kabupaten Bandung dan di Kabupaten Bandung atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa

Halaman 7 dari 50 Putusan Nomor 987/Pid.Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi secara pasti sekitar bulan Oktober tahun 2019 sekira pukul 15.00 WIB di Kabupaten Bandung berawal Anak korban Anak Korban sedang berada di rumah dan baru pulang sekolah, selanjutnya terdakwa menghampiri Anak korban ANAK KORBAN dan mengatakan kepada Anak korban ANAK KORBAN untuk mandi agar menghilangkan kenakalan yang ada di diri Anak korban ANAK KORBAN, setelah itu Anak korban ANAK KORBAN mengatakan jika Anak korban ANAK KORBAN sudah mandi, mendengar ucapan tersebut terdakwa merasa tidak puas dan segera pergi ke dapur lalu mengambil sebilah pisau dapur dan melakukan pengancaman terhadap Anak korban ANAK KORBAN dengan berkata "GEURA IBAK, MANEH REK NGAGUGU MOAL KA URANG, MUN MOAL KU URANG MANEH DI PAEHAN MUN DEK NGAGUGU MOAL DI PAEHAN" yang artinya "CEPAT MANDI, KAMU MAU NURUT TIDAK SAMA SAYA, KALAU TIDAK NURUT SAYA AKAN BUNUH KAMU, KALAU KAMU NURUT SAYA TIDAK AKAN BUNUH KAMU" karena Anak korban ANAK KORBAN merasa takut dengan ancaman dari terdakwa kemudian Anak korban ANAK KORBAN menuruti kemauan terdakwa masuk kedalam kamar mandi lalu terdakwa juga masuk kedalam kamar mandi setelah itu terdakwa menyuruh Anak korban ANAK KORBAN untuk membuka seluruh pakaian yang Anak korban ANAK KORBAN pakai dan terdakwa juga membuka celana dan celana dalam yang terdakwa pakai kemudian terdakwa langsung memandikan Anak korban ANAK KORBAN sambil mencium pipi Anak korban ANAK KORBAN, meraba-raba payudara dan meremas payudara Anak korban ANAK KORBAN sampai terdakwa memasukan jari terdakwa kedalam alat kemaluan Anak korban ANAK KORBAN. Setelah itu terdakwa menyuruh Anak korban ANAK KORBAN untuk menungging sedangkan terdakwa sendiri berada dalam posisi berdiri, dan dalam posisi tersebut terdakwa memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak korban ANAK KORBAN dan memaju mundurkannya selama kurang lebih 15 (lima belas) menit dan mengeluarkan spermanya didalam kemaluan Anak korban ANAK KORBAN, setelah selesai Anak korban ANAK KORBAN disuruh untuk berjongkok dan dimandikan oleh terdakwa, dan posisi dari Anak korban ANAK KORBAN pada saat itu masih telanjang/tidak menggunakan pakaian

Halaman 8 dari 50 Putusan Nomor 987/Pid.Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan terdakwa sudah menggunakan celana dan bajunya, setelah itu Anak korban ANAK KORBAN langsung memakai handuk dan segera pergi ke kamar untuk memakai baju / pakaian.

Bahwa kejadian selanjutnya terjadi pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat ditentukan lagi secara pasti sekitar tahun 2020 sekira pukul 15.00 WIB di Kabupaten Bandung dengan cara yang sama seperti kejadian sebelumnya dan terjadi di dalam kamar mandi.

Bahwa selanjutnya terjadi pada hari Minggu tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat ditentukan lagi secara pasti sekitar tahun 2021 sekira pukul 15.00 WIB di Kabupaten Bandung, awalnya Anak korban ANAK KORBAN sedang berada di rumah sambil mencuci pakaian dan bersih-bersih / mandi, setelah Anak korban ANAK KORBAN selesai mandi Anak korban ANAK KORBAN pun segera keluar kamar mandi dalam keadaan menggunakan handuk dan pergi ke kamar milik Sdri. ANAK SAKSI dengan maksud untuk memakai baju, pada saat itu rumah dalam keadaan sepi dan kondisi dari kamar Sdri. ANAK SAKSI tidak mempunyai pintu hanya ditutup oleh gordien saja serta dalam keadaan gelap, setibanya di kamar Anak korban ANAK KORBAN langsung membuka handuk dengan maksud akan memakai baju, namun secara tiba-tiba kondisi kamar berubah menjadi terang dan lampu tersebut dinyalakan oleh terdakwa, lalu dari arah belakang tiba-tiba terdakwa menutupi wajah Anak korban ANAK KORBAN dengan selimut dan langsung menidurkan Anak korban ANAK KORBAN diatas kasur yang ada di kamar tersebut, setelah itu terdakwa membuka celana dan celana dalamnya serta langsung menindih badan Anak korban ANAK KORBAN sambil kedua tangan Anak korban ANAK KORBAN dipegangi oleh terdakwa setelah itu terdakwa memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak korban ANAK KORBAN selama kurang lebih 15 (lima belas) menit dan mengeluarkan spermanya didalam kemaluan Anak korban ANAK KORBAN, setelah selesai terdakwa mengatakan kepada Anak korban ANAK KORBAN agar tidak mengatakan kejadian tersebut kepada siapapun, dikarenakan sifat terdakwa yang tempramental dan apabila ada permasalahan atau memarahi anak-anaknya terdakwa selalu membawa benda tajam seperti pisau dan golok sehingga membuat Anak korban ANAK KORBAN menjadi ketakutan.

Bahwa terakhir terjadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi secara pasti sekitar bulan Desember 2021 sekira pukul 15.00 WIB di kamar adik Anak korban ANAK KORBAN (Sdri. ANAK SAKSI) di Kabupaten Bandung, awalnya Anak korban ANAK KORBAN sedang menonton

Halaman 9 dari 50 Putusan Nomor 987/Pid.Sus/2022/PN Blb



TV di dalam rumah sendirian, dikarenakan ibu Anak korban ANAK KORBAN yaitu Sdri. SAKSI 2 sedang pergi ke acara pernikahan, lalu Sdri. ANAK SAKSI sedang berada di luar rumah, kemudian Sdr. WAHYU sedang tidak ada di rumah dikarenakan sudah menikah dan pulang ke rumah mertuanya, dan terdakwa juga sedang berada di luar, tiba-tiba ketika Anak korban ANAK KORBAN sedang menonton datang terdakwa dari luar rumah dan masuk ke dalam rumah dengan keadaan mulut berbau minuman beralkohol, mengetahui hal tersebut Anak korban ANAK KORBAN merasa takut dan segera masuk ke dalam kamar Sdri. ANAK SAKSI dalam keadaan kamar tersebut gelap, namun ketika Anak korban ANAK KORBAN berada di dalam kamar, Anak korban ANAK KORBAN melihat terdakwa selalu menampakan kepalanya seperti sedang mencari Anak korban ANAK KORBAN, akhirnya Anak korban ANAK KORBAN pun menyalakan lampu kamar tersebut dan mencoba untuk pergi dari rumah akan tetapi terdakwa menghalangi Anak korban ANAK KORBAN dengan cara mengunci pintu rumah dan menyembunyikan kunci pintu tersebut, selanjutnya terdakwa menarik kerah baju bagian belakang Anak korban ANAK KORBAN sambil menyeret Anak korban ANAK KORBAN ke kamar Sdri. ANAK SAKSI dan setelah itu terdakwa juga mendorong Anak korban ANAK KORBAN ke arah kasur hingga Anak korban ANAK KORBAN terlentang, dalam keadaan mabuk terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak korban ANAK KORBAN hingga terlepas, selanjutnya terdakwa membuka celana dan celana dalamnya, kemudian terdakwa menindih badan Anak korban ANAK KORBAN sambil memegang kedua tangan Anak korban ANAK KORBAN dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak korban ANAK KORBAN selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit dan mengeluarkan spermanya didalam kemaluan Anak korban ANAK KORBAN, setelah selesai Anak korban ANAK KORBAN kembali memakai pakaian Anak korban ANAK KORBAN dan tidur di kamar Sdr. ANAK SAKSI sedangkan terdakwa pergi meninggalkan rumah.

Bahwa perbuatan terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak korban Anak Korban, pada saat kejadian usia Anak korban ANAK KORBAN masih berumur 14 (empat belas) tahun dan termasuk dalam kategori anak-anak, yang lahir di Bandung pada tanggal 25 September 2005 sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran atas nama ANAK KORBAN Nomor : 474.1/09/DES tanggal 18 Oktober 2022, merupakan anak kedua, Perempuan dari AyahAyah Anak Korban dan Ibu SAKSI 2, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Jagabaya Kecamatan Cimaung Kabupaten Bandung.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Soreang Nomor : 445.92/305/VI/2022/TU tanggal 30 Juni 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Iman S.F.Wirayat, Sp.OG, telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan atas nama Anak Korban (Umur 16 Tahun) dengan hasil kesimpulan pemeriksaan diantaranya menerangkan sebagai berikut :

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang perempuan yang menurut surat tersebut diatas bernama **Anak Korban** umur enam belas tahun dengan hasil pemeriksaan G1P0A0 Gravida 24-25 mg.

Perbuatan Terdakwa Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Primair

Bahwa ia terdakwa **Terdakwa**, pada hari, tanggal, dan jam yang sudah tidak dapat ditentukan lagi secara pasti sekitar bulan Oktober 2019 sampai dengan bulan Desember 2021 atau masih dalam tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 bertempat di Kabupaten Bandung dan di Kabupaten Bandung atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan oleh Orang Tua, Wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh Anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan Anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi secara pasti sekitar bulan Oktober tahun 2019 sekira pukul 15.00 WIB di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bandung berawal Anak korban Anak Korban sedang berada di rumah dan baru pulang sekolah, selanjutnya terdakwa menghampiri Anak korban ANAK KORBAN dan mengatakan kepada Anak korban ANAK KORBAN untuk mandi agar menghilangkan kenakalan yang ada di diri Anak korban ANAK KORBAN, setelah itu Anak korban ANAK KORBAN mengatakan jika Anak korban ANAK KORBAN sudah mandi, mendengar ucapan tersebut terdakwa merasa tidak puas dan segera pergi ke dapur lalu mengambil sebilah pisau dapur dan melakukan pengancaman terhadap Anak korban ANAK KORBAN dengan berkata "GEURA IBAK, MANEH REK NGAGUGU MOAL KA URANG, MUN MOAL KU URANG MANEH DI PAEHAN MUN DEK NGAGUGU MOAL DI PAEHAN" yang artinya "CEPAT MANDI, KAMU MAU NURUT TIDAK SAMA SAYA, KALAU TIDAK NURUT SAYA AKAN BUNUH KAMU, KALAU KAMU NURUT SAYA TIDAK AKAN BUNUH KAMU" karena Anak korban ANAK KORBAN merasa takut dengan ancaman dari terdakwa kemudian Anak korban ANAK KORBAN menuruti kemauan terdakwa masuk kedalam kamar mandi lalu terdakwa juga masuk kedalam kamar mandi setelah itu terdakwa menyuruh Anak korban ANAK KORBAN untuk membuka seluruh pakaian yang Anak korban ANAK KORBAN pakai dan terdakwa juga membuka celana dan celana dalam yang terdakwa pakai kemudian terdakwa langsung memandikan Anak korban ANAK KORBAN sambil mencium pipi Anak korban ANAK KORBAN, meraba-raba payudara dan meremas payudara Anak korban ANAK KORBAN sampai terdakwa memasukan jari terdakwa kedalam alat kemaluan Anak korban ANAK KORBAN, lalu Anak korban ANAK KORBAN disuruh untuk berjongkok lalu dimandikan oleh terdakwa, dan posisi dari Anak korban ANAK KORBAN pada saat itu masih telanjang/tidak menggunakan pakaian sedangkan terdakwa sudah menggunakan celana dan bajunya, setelah itu Anak korban ANAK KORBAN langsung memakai handuk dan segera pergi ke kamar untuk memakai baju / pakaian.

Bahwa kejadian selanjutnya terjadi pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat ditentukan lagi secara pasti sekitar tahun 2020 sekira pukul 15.00 WIB di Kabupaten Bandung dengan cara yang sama seperti kejadian sebelumnya dan terjadi di dalam kamar mandi.

Bahwa selanjutnya terjadi pada hari Minggu tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat ditentukan lagi secara pasti sekitar tahun 2021 sekira pukul 15.00 WIB di Kabupaten Bandung, awalnya Anak korban ANAK KORBAN sedang berada di rumah sambil mencuci pakaian dan bersih-bersih / mandi, setelah Anak korban ANAK KORBAN selesai mandi Anak korban ANAK

Halaman 12 dari 50 Putusan Nomor 987/Pid.Sus/2022/PN Blb



KORBAN pun segera keluar kamar mandi dalam keadaan menggunakan handuk dan pergi ke kamar milik Sdri. ANAK SAKSI dengan maksud untuk memakai baju, pada saat itu rumah dalam keadaan sepi dan kondisi dari kamar Sdri. ANAK SAKSI tidak mempunyai pintu hanya ditutup oleh gorden saja serta dalam keadaan gelap, setibanya di kamar Anak korban ANAK KORBAN langsung membuka handuk dengan maksud akan memakai baju, namun secara tiba-tiba kondisi kamar berubah menjadi terang dan lampu tersebut dinyalakan oleh terdakwa, lalu dari arah belakang tiba-tiba terdakwa menutupi wajah Anak korban ANAK KORBAN dengan selimut dan langsung menidurkan Anak korban ANAK KORBAN diatas kasur yang ada di kamar tersebut, setelah itu terdakwa membuka celana dan celana dalamnya serta langsung menindih badan Anak korban ANAK KORBAN sambil kedua tangan Anak korban ANAK KORBAN dipegangi oleh terdakwa setelah itu terdakwa memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak korban ANAK KORBAN, setelah selesai terdakwa mengatakan kepada Anak korban ANAK KORBAN agar tidak mengatakan kejadian tersebut kepada siapapun, dikarenakan sifat terdakwa yang temperamental dan apabila ada permasalahan atau memarahi anak-anaknya terdakwa selalu membawa benda tajam seperti pisau dan golok sehingga membuat Anak korban ANAK KORBAN menjadi ketakutan.

Bahwa terakhir terjadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi secara pasti sekitar bulan Desember 2021 sekira pukul 15.00 WIB di kamar adik Anak korban ANAK KORBAN (Sdri. ANAK SAKSI) di Kabupaten Bandung, awalnya Anak korban ANAK KORBAN sedang menonton TV di dalam rumah sendirian, dikarenakan ibu Anak korban ANAK KORBAN yaitu Sdri. SAKSI 2 sedang pergi ke acara pernikahan, lalu Sdri. ANAK SAKSI sedang berada di luar rumah, kemudian Sdr. WAHYU sedang tidak ada di rumah dikarenakan sudah menikah dan pulang ke rumah mertuanya, dan terdakwa juga sedang berada di luar, tiba-tiba ketika Anak korban ANAK KORBAN sedang menonton datang terdakwa dari luar rumah dan masuk ke dalam rumah dengan keadaan mulut berbau minuman beralkohol, mengetahui hal tersebut Anak korban ANAK KORBAN merasa takut dan segera masuk ke dalam kamar Sdri. ANAK SAKSI dalam keadaan kamar tersebut gelap, namun ketika Anak korban ANAK KORBAN berada di dalam kamar, Anak korban ANAK KORBAN melihat terdakwa selalu menampakan kepalanya seperti sedang mencari Anak korban ANAK KORBAN, akhirnya Anak korban ANAK KORBAN pun menyalakan lampu kamar tersebut dan mencoba untuk pergi dari rumah akan tetapi terdakwa menghalangi Anak korban ANAK KORBAN dengan cara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengunci pintu rumah dan menyembunyikan kunci pintu tersebut, selanjutnya terdakwa menarik kerah baju bagian belakang Anak korban ANAK KORBAN sambil menyeret Anak korban ANAK KORBAN ke kamar Sdri. ANAK SAKSI dan setelah itu terdakwa juga mendorong Anak korban ANAK KORBAN ke arah kasur hingga Anak korban ANAK KORBAN terlentang, dalam keadaan mabuk terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak korban ANAK KORBAN hingga terlepas, selanjutnya terdakwa membuka celana dan celana dalamnya, kemudian terdakwa menindih badan Anak korban ANAK KORBAN sambil memegang kedua tangan Anak korban ANAK KORBAN dan memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak korban ANAK KORBAN, setelah selesai Anak korban ANAK KORBAN kembali memakai pakaian Anak korban ANAK KORBAN dan tidur di kamar Sdr. ANAK SAKSI sedangkan terdakwa pergi meninggalkan rumah.

Bahwa pada saat kejadian usia Anak korban ANAK KORBAN masih berumur 14 (empat belas) tahun dan termasuk dalam kategori anak-anak, yang lahir di Bandung pada tanggal 25 September 2005 sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran atas nama ANAK KORBAN Nomor : 474.1/09/DES tanggal 18 Oktober 2022, merupakan anak kedua, Perempuan dari AyahAyah Anak Korban dan Ibu SAKSI 2, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Jagabaya Kecamatan Cimaung Kabupaten Bandung.

Bahwa terdakwa merupakan ayah tiri / ayah sambung dari Anak korban Anak Korban, yang telah menikah dengan ibu kandung dari Anak korban ANAK KORBAN yang bernama Ibu SAKSI 2 pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2009 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 441/51/VII/2009 tanggal 09 Juli 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cimaung Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat.

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Soreang Nomor : 445.92/305/VI/2022/TU tanggal 30 Juni 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Iman S.F.Wirayat, Sp.OG, telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan atas nama Anak Korban (Umur 16 Tahun) dengan hasil kesimpulan pemeriksaan diantaranya menerangkan sebagai berikut :

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang perempuan yang menurut surat tersebut diatas bernama **Anak Korban** umur enam belas tahun dengan hasil pemeriksaan G1P0A0 Gravida 24-25 mg.

Halaman 14 dari 50 Putusan Nomor 987/Pid.Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Subsidiar

Bahwa ia terdakwa **Terdakwa**, pada hari, tanggal, dan jam yang sudah tidak dapat ditentukan lagi secara pasti sekitar bulan Oktober 2019 sampai dengan bulan Desember 2021 atau masih dalam tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 bertempat di Kabupaten Bandung dan di Kabupaten Bandung atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi secara pasti sekitar bulan Oktober tahun 2019 sekira pukul 15.00 WIB di Kabupaten Bandung berawal Anak korban Anak Korban sedang berada di rumah dan baru pulang sekolah, selanjutnya terdakwa menghampiri Anak korban ANAK KORBAN dan mengatakan kepada Anak korban ANAK KORBAN untuk mandi agar menghilangkan kenakalan yang ada di diri Anak korban ANAK KORBAN, setelah itu Anak korban ANAK KORBAN mengatakan jika Anak korban ANAK KORBAN sudah mandi, mendengar ucapan tersebut terdakwa merasa tidak puas dan segera pergi ke dapur lalu mengambil sebilah pisau dapur dan melakukan pengancaman terhadap Anak korban ANAK KORBAN dengan berkata "GEURA IBAK, MANEH REK NGAGUGU MOAL KA URANG, MUN MOAL KU URANG MANEH DI PAEHAN MUN DEK NGAGUGU MOAL DI PAEHAN" yang artinya "CEPAT MANDI, KAMU MAU NURUT TIDAK SAMA SAYA, KALAU TIDAK NURUT SAYA AKAN BUNUH KAMU, KALAU KAMU NURUT SAYA TIDAK AKAN BUNUH KAMU" karena Anak korban ANAK KORBAN merasa takut dengan ancaman dari terdakwa kemudian Anak korban ANAK KORBAN menuruti kemauan terdakwa masuk kedalam kamar mandi lalu

Halaman 15 dari 50 Putusan Nomor 987/Pid.Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa juga masuk kedalam kamar mandi setelah itu terdakwa menyuruh Anak korban ANAK KORBAN untuk membuka seluruh pakaian yang Anak korban ANAK KORBAN pakai dan terdakwa juga membuka celana dan celana dalam yang terdakwa pakai kemudian terdakwa langsung memandikan Anak korban ANAK KORBAN sambil mencium pipi Anak korban ANAK KORBAN, meraba-raba payudara dan meremas payudara Anak korban ANAK KORBAN sampai terdakwa memasukan jari terdakwa kedalam alat kemaluan Anak korban ANAK KORBAN, lalu Anak korban ANAK KORBAN disuruh untuk berjongkok lalu dimandikan oleh terdakwa, dan posisi dari Anak korban ANAK KORBAN pada saat itu masih telanjang / tidak menggunakan pakaian sedangkan terdakwa sudah menggunakan celana dan bajunya, setelah itu Anak korban ANAK KORBAN langsung memakai handuk dan segera pergi ke kamar untuk memakai baju/pakaian.

Bahwa kejadian selanjutnya terjadi pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat ditentukan lagi secara pasti sekitar tahun 2020 sekira pukul 15.00 WIB di Kabupaten Bandung dengan cara yang sama seperti kejadian sebelumnya dan terjadi di dalam kamar mandi.

Bahwa selanjutnya terjadi pada hari Minggu tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat ditentukan lagi secara pasti sekitar tahun 2021 sekira pukul 15.00 WIB di Kabupaten Bandung, awalnya Anak korban ANAK KORBAN sedang berada di rumah sambil mencuci pakaian dan bersih-bersih/mandi, setelah Anak korban ANAK KORBAN selesai mandi Anak korban ANAK KORBAN pun segera keluar kamar mandi dalam keadaan menggunakan handuk dan pergi ke kamar milik Sdri. ANAK SAKSI dengan maksud untuk memakai baju, pada saat itu rumah dalam keadaan sepi dan kondisi dari kamar Sdri. ANAK SAKSI tidak mempunyai pintu hanya ditutup oleh gordena saja serta dalam keadaan gelap, tibanya di kamar Anak korban ANAK KORBAN langsung membuka handuk dengan maksud akan memakai baju, namun secara tiba-tiba kondisi kamar berubah menjadi terang dan lampu tersebut dinyalakan oleh terdakwa, lalu dari arah belakang tiba-tiba terdakwa menutupi wajah Anak korban ANAK KORBAN dengan selimut dan langsung menidurkan Anak korban ANAK KORBAN diatas kasur yang ada di kamar tersebut, setelah itu terdakwa membuka celana dan celana dalamnya serta langsung menindih badan Anak korban ANAK KORBAN sambil kedua tangan Anak korban ANAK KORBAN dipegangi oleh terdakwa setelah itu terdakwa memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak korban ANAK KORBAN, setelah selesai terdakwa mengatakan kepada Anak korban ANAK KORBAN agar tidak mengatakan

Halaman 16 dari 50 Putusan Nomor 987/Pid.Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian tersebut kepada siapapun, dikarenakan sifat terdakwa yang tempramental dan apabila ada permasalahan atau memarahi anak-anaknya terdakwa selalu membawa benda tajam seperti pisau dan golok sehingga membuat Anak korban ANAK KORBAN menjadi ketakutan.

Bahwa terakhir terjadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi secara pasti sekitar bulan Desember 2021 sekira pukul 15.00 WIB di kamar adik Anak korban ANAK KORBAN (Sdri. ANAK SAKSI) di Kabupaten Bandung, awalnya Anak korban ANAK KORBAN sedang menonton TV di dalam rumah sendirian, dikarenakan ibu Anak korban ANAK KORBAN yaitu Sdri. SAKSI 2 sedang pergi ke acara pernikahan, lalu Sdri. ANAK SAKSI sedang berada di luar rumah, kemudian Sdr. WAHYU sedang tidak ada di rumah dikarenakan sudah menikah dan pulang ke rumah mertuanya, dan terdakwa juga sedang berada di luar, tiba-tiba ketika Anak korban ANAK KORBAN sedang menonton datang terdakwa dari luar rumah dan masuk ke dalam rumah dengan keadaan mulut berbau minuman beralkohol, mengetahui hal tersebut Anak korban ANAK KORBAN merasa takut dan segera masuk ke dalam kamar Sdri. ANAK SAKSI dalam keadaan kamar tersebut gelap, namun ketika Anak korban ANAK KORBAN berada di dalam kamar, Anak korban ANAK KORBAN melihat terdakwa selalu menampilkan kepalanya seperti sedang mencari Anak korban ANAK KORBAN, akhirnya Anak korban ANAK KORBAN pun menyalakan lampu kamar tersebut dan mencoba untuk pergi dari rumah akan tetapi terdakwa menghalangi Anak korban ANAK KORBAN dengan cara mengunci pintu rumah dan menyembunyikan kunci pintu tersebut, selanjutnya terdakwa menarik kerah baju bagian belakang Anak korban ANAK KORBAN sambil menyeret Anak korban ANAK KORBAN ke kamar Sdri. ANAK SAKSI dan setelah itu terdakwa juga mendorong Anak korban ANAK KORBAN ke arah kasur hingga Anak korban ANAK KORBAN terlentang, dalam keadaan mabuk terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak korban ANAK KORBAN hingga terlepas, selanjutnya terdakwa membuka celana dan celana dalamnya, kemudian terdakwa menindih badan Anak korban ANAK KORBAN sambil memegang kedua tangan Anak korban ANAK KORBAN dan memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak korban ANAK KORBAN, setelah selesai Anak korban ANAK KORBAN kembali memakai pakaian Anak korban ANAK KORBAN dan tidur di kamar Sdr. ANAK SAKSI sedangkan terdakwa pergi meninggalkan rumah.

Bahwa pada saat kejadian usia Anak korban ANAK KORBAN masih berumur 14 (empat belas) tahun dan termasuk dalam kategori anak-anak, yang

Halaman 17 dari 50 Putusan Nomor 987/Pid.Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir di Bandung pada tanggal 25 September 2005 sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran atas nama ANAK KORBAN Nomor : 474.1/09/DES tanggal 18 Oktober 2022, merupakan anak kedua, Perempuan dari AyahAyah Anak Korban dan Ibu SAKSI 2, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Jagabaya Kecamatan Cimaung Kabupaten Bandung.

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Soreang Nomor : 445.92/305/VI/2022/TU tanggal 30 Juni 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Iman S.F.Wirayat, Sp.OG, telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan atas nama Anak Korban (Umur 16 Tahun) dengan hasil kesimpulan pemeriksaan diantaranya menerangkan sebagai berikut :

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang perempuan yang menurut surat tersebut diatas bernama **Anak Korban** umur enam belas tahun dengan hasil pemeriksaan G1P0A0 Gravida 24-25 mg.

Perbuatan Terdakwa Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan isi dakwaan dan Penasihat Hukum/ Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan atau bujuk rayu memaksa Anak Korban melakukan persetubuhan dengannya ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi secara pasti sekitar bulan Oktober tahun 2019 sekira pukul 15.00 WIB di Kabupaten Bandung;
- Bahwa, awal mula kejadian pertama adalah saat Anak Korban sedang berada di rumah dan baru pulang sekolah, rumah saat itu sedang kosong dan hanya ada Anak Korban dengan Sdr. DIDIN (Terdakwa) saja,

Halaman 18 dari 50 Putusan Nomor 987/Pid.Sus/2022/PN Blb



selanjutnya Terdakwa menghampiri Anak Korban dan mengatakan kepada Anak Korban agar Anak Korban harus mandi agar menghilangkan kenakalan yang ada di diri Anak Korban;

- Bahwa, setelah itu Anak Korban mengatakan jika Anak Korban sudah mandi, mendengar ucapan tersebut Terdakwa merasa tidak puas dan segera pergi ke dapur lalu Terdakwa mengambil sebilah pisau dapur dan melakukan pengancaman terhadap Anak Korban dengan berkata "*Geura ibak, maneh rek ngagugu moal ka urang, mun moal ku urang maneh di paehan mun dek ngagugu moal di paehan* " yang artinya "*cepat mandi, kamu mau nurut tidak sama saya, kalau tidak nurut saya akan bunuh kamu, kalau kamu nurut, saya tidak akan bunuh kamu*" karena Anak Korban merasa takut dengan ancaman dari Terdakwa kemudian Anak Korban menuruti kemauan Terdakwa masuk ke dalam kamar mandi lalu Terdakwa juga masuk kedalam kamar mandi setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk membuka seluruh pakaian yang Anak Korban pakai dan Terdakwa juga membuka celana dan celana dalam yang Terdakwa pakai kemudian Terdakwa langsung memandikan Anak Korban sambil mencium pipi Anak Korban meraba-raba payudara dan meremas payudara Anak Korban sampai Terdakwa memasukan jari Terdakwa kedalam alat kemaluan Anak Korban. Setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk nungging sedangkan Terdakwa sendiri berada dalam posisi berdiri, dan dalam posisi tersebut Terdakwa memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban dan memaju mundurkannya selama kurang lebih 15 (lima belas) menit dan mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan Anak Korban, setelah selesai Anak Korban disuruh untuk jongkok dan ketika jongkok tersebut datang ibu Anak Korban yang baru selesai pulang bekerja, dan ketika ibu Anak Korban datang ibu Anak Korban pun mengetahui jika Anak Korban sedang dimandikan oleh Terdakwa, dan posisi dari Anak Korban pada saat itu masih telanjang/tidak menggunakan pakaian sedangkan Terdakwa sudah menggunakan celana ;
- Bahwa, setelah itu Anak Korban langsung memakai handuk dan segera pergi ke kamar untuk memakai baju/pakaian ;
- Bahwa, ada kejadian lain yakni kejadian kedua selanjutnya terjadi pada hari Minggu, tanggal lupa, bulan lupa sekitar tahun 2021 sekira pukul 15.00 WIB di Kp. Cikajang Rt.04/16 Ds, Lamajang Kec. Pangalengan Kab. Bandung. Awalnya Anak Korban sedang berada di rumah sambil



mencuci pakaian dan bersih-bersih/mandi, setelah Anak Korban selesai mandi Anak Korban pun segera keluar kamar mandi dalam keadaan menggunakan handuk dan pergi ke kamar milik Sdr. ANAK SAKSI dengan maksud untuk memakai baju, diketahui bahwa rumah dalam keadaan sepi dan yang Anak Korban ketahui jika yang berada di rumah hanya Anak Korban saja, dan kondisi dari kamar Sdri. ANAK SAKSI tidak mempunyai pintu hanya di tutup oleh gorden saja serta dalam keadaan gelap, setibanya di kamar Anak Korban langsung membuka handuk dengan maksud akan memakai baju, namun secara tiba-tiba kondisi kamar berubah menjadi terang dan diketahui lampu tersebut dinyalakan oleh Terdakwa, lalu dari arah belakang tiba-tiba Terdakwa menutupi wajah Anak Korban dengan selimut dan langsung menidurkan Anak Korban diatas kasur yang ada di kamar tersebut, setelah itu Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya serta langsung menindih badan Anak Korban sambil kedua tangan Anak Korban dipegangi oleh Terdakwa setelah itu Terdakwa memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban selama kurang lebih 15 (lima belas) menit dan mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan Anak Korban, setelah selesai Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban agar tidak mengatakan kejadian tersebut kepada siapapun karena yang Anak Korban ketahui sifat dari Terdakwa memang tempramental dan apabila ada permasalahan dan memarahi anak-anaknya Terdakwa selalu membawa benda tajam seperti pisau dan golok.

- Bahwa kejadian ketiga selanjutnya terjadi pada hari lupa tanggal lupa bulan lupa sekitar masih tahun 2021 sekira jam 15.00 WIB di Kp. Cikajang Rt.04/16 Ds. Lamajang Kec, Pangalengan Kab. Bandung dengan cara yang sama seperti kejadian sebelumnya dan terjadi di dalam kamar mandi;
- Bahwa, kejadian terakhir terjadi pada hari lupa tanggal lupa bulan Desember 2021 sekira pukul 15.00 WIB di kamar adik Anak Korban (Sdri. ANAK SAKSI) Kp. Cikajang Rt.04/16 Ds. Lamajang Kec. Pangalengan Kab. Bandung. Awalnya Anak Korban sedang menonton TV di dalam rumah sendirian, dikarenakan ibu Anak Korban dengan Sdri. DINA sedang pergi ke acara nikahan temannya, lalu Sdri. ANAK SAKSI sedang berada di luar rumah, kemudian Sdr. WAHYU sedang tidak ada di rumah dikarenakan sudah menikah dan pulang ke rumah mertuanya, dan Terdakwa juga sedang berada di luar, tiba-tiba ketika Anak Korban



sedang menonton datang Terdakwa dari luar rumah dan masuk ke dalam rumah dengan keadaan mulut berbau minuman beralkohol, mengetahui hal tersebut Anak Korban merasa takut dan segera masuk ke dalam kamar Sdri. ANAK SAKSI dalam keadaan kamar tersebut gelap, namun ketika Anak Korban berada di dalam kamar yang Anak Korban lihat Terdakwa selalu menampilkan kepalanya seperti sedang mencari Anak Korban, akhirnya Anak Korban pun menyalakan lampu kamar tersebut dan mencoba untuk pergi dari rumah akan tetapi Terdakwa menghalangi Anak Korban dengan cara mengunci pintu rumah dan menyembunyikan kunci pintu tersebut, selanjutnya Terdakwa menarik kerah baju bagian belakang Anak Korban sambil menyeret Anak Korban ke kamar Sdri. ANAK SAKSI dan setelah itu Terdakwa juga mendorong Anak Korban ke arah kasur hingga Anak Korban terlentang, dikarenakan dalam keadaan mabuk setelah itu Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban hingga terlepas, selanjutnya Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya, kemudian Terdakwa menindih badan Anak Korban sambil memegang kedua tangan Anak Korban dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban selama kurang lebih 10 (Sepuluh) menit dan mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan Anak Korban, setelah selesai Anak Korban kembali memakai pakaian Anak Korban dan tidur di kamar Sdr. ANAK SAKSI sedangkan Terdakwa pergi meninggalkan rumah ;

- Bahwa, benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban hamil dan saat ini telah melahirkan ;
- Bahwa, Terdakwa menyetubuhi saksi korban dengan cara paksa sebanyak empat kali ;
- Bahwa saat Anak Korban dimandikan oleh Terdakwa dalam keadaan telanjang bulat ;
- Bahwa aktifitas ibu Anak Korban berangkat untuk bekerja pukul 7 pagi dan pulang pukul 4 sore, sedangkan Terdakwa biasanya bekerja pukul 11 atau 12 siang dan pulang pukul 8 malam, tetapi tidak setiap hari, bekerja kalau ada orderan ;
- Bahwa saksi tidak pernah kabur dari rumah;
- Bahwa saksi korban tidak pernah berhubungan badan selain dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan, yaitu pakaian Anak Korban;



Terhadap keterangan yang diberikan oleh Anak Korban, Terdakwa menyangkalnya dalam hal Terdakwa tidak pernah bersetubuh dengan korban, Terdakwa memandikan korban atas suruhan ibu dari saksi korban dan korban saat dimandikan tidak dalam keadaan telanjang bulat akan tetapi keadaan menggunakan celana dalam dan bra dan Terdakwa pun memakai pakaian lengkap;

2. Saksi 2, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Didin Tjudin telah melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan atau bujuk rayu memaksa Anak Saksi yang bernama Anak Korban melakukan persetubuhan atau pencabulan dengannya ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, karena Terdakwa adalah suami Saksi, sedangkan Anak Korban adalah Anak Saksi (Anak Tiri Terdakwa);
- Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa sejak tahun 2006, tetapi baru dicatatkan di KUA Kec. Cimaung pada tanggal 9 Juli 2009;
- Bahwa setelah menikah dengan Terdakwa, Saksi dan Anak Korban tinggal bersama Terdakwa di , Kabupaten Bandung sampai dengan tahun 2020;
- Bahwa dari perkawinan Saksi dengan Terdakwa dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu Anak Saksi Anak Saksi dan Dina yang masih bayi;
- Bahwa selanjutnya pada tahun 2021 hingga Mei 2022 Saksi bersama dengan Terdakwa dan anak-anak Saksi tinggal di Kab. Bandung;
- Bahwa, awalnya Saksi mengetahuinya pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 setelah mendengar cerita Anak Korban sedang mengandung anak dari Bapak tirinya Sdr. DIDIN TAJUDIN (Terdakwa) kemudian setelah itu Anak Korban langsung bercerita kepada saksi telah disetubuhi oleh ayah tirinya dengan cara mencium pipi korban, menghisap payudara korban, meraba dan meremas payudara korban, kemudian pelaku memasukan jari tangan pelaku ke dalam alat kemaluan korban lalu pelaku memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kemaluan korban dan memaju-mundurkan selama kurang lebih 20 (dua puluh) menit sampai mengeluarkan cairan sperma di dalam alat kemaluan korban;
- Bahwa menurut cerita Anak Korban, Terdakwa menyetubuhi Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali, yang terjadi antara bulan Oktober 2019 s/d Desember 2021, di mana persetubuhan dilakukan di Kabupaten Bandung, dan di Kab. Bandung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, atas kejadian tersebut Saksi tidak terima dan melaporkannya kepada pihak kepolisian;
- Bahwa, berdasarkan keterangan Anak Korban kepada Saksi, tidak ada orang lain selain suami Saksi (Terdakwa) yang melakukan perbuatan persetubuhan terhadap Anak korban;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat saksi tahu korban hamil akibat perbuatan Terdakwa usia kehamilan korban adalah 24-25 minggu;
- Bahwa saat kejadian tersebut sepengetahuan saksi korban tidak mempunyai pacar dan malah sering ada di rumah walaupun main paling hanya dengan Anak Saksi Anak Saksi;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada tahun 2019 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di rumah Saksi di Kabupaten Bandung, Saksi pernah melihat Terdakwa memandikan Anak Korban;
- Bahwa saksi pernah melihat Terdakwa memandikan korban sewaktu pulang kerja dan kemudian Saksi menegur Terdakwa dengan berkata "*Naha al maneh kumawani ngamandian anak tere diimah teh euweh sasaha*" yang artinya "*kenapa kamu berani memandikan anak tiri kamu padahal di rumah tidak ada orang*";
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi, Anak Korban harus diobati dengan cara dimandikan supaya sifat "*goreng adatnya lengit*" yang artinya "*sifat jeleknya hilang*";
- Bahwa saksi tidak pernah merasa menyuruh Terdakwa untuk memandikan Anak Korban;
- Bahwa saat itu saksi melihat saat Anak Korban dimandikan oleh Terdakwa dalam keadaan telanjang bulat, Anak Korban dalam posisi jongkok membelakangi Terdakwa, adapun posisi Terdakwa pada saat itu sedang berdiri sedang mengguyur/memandikan Anak Korban;
- Bahwa saat korban dimandikan saksi melihat korban dalam keadaan telanjang bulat, sedangkan Terdakwa tidak memakai pakaian, hanya memakai celana dalam saja ;
- Bahwa saksi melihat Anak Korban dimandikan oleh Terdakwa sebanyak satu kali;
- Bahwa Saksi bekerja serabutan, waktunya tidak tentu, kadang dari pukul 06.00 Wib. sampai pukul 12.00 Wib, kadang pukul 06.00 Wib sampai pukul 17.00 Wib.;
- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 23 dari 50 Putusan Nomor 987/Pid.Sus/2022/PN Blb



Terhadap keterangan yang diberikan oleh Saksi, Terdakwa menyangkalnya dalam hal Terdakwa tidak pernah bersetubuh dengan korban, Terdakwa memandikan korban atas suruhan saksi dan korban saat dimandikan tidak dalam keadaan telanjang bulat akan tetapi keadaan menggunakan celana dalam dan bra dan Terdakwa pun memakai pakaian lengkap;

3. Anak Saksi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi adalah anak kandung Terdakwa Didin Tajudin;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui Terdakwa disangka telah melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan atau bujuk rayu memaksa Anak Korban Anak Korban (Saudara Tiri Anak Saksi) melakukan persetubuhan atau pencabulan dengannya;
- Bahwa Anak Saksi pada hari, tanggal, dan bulan yang sudah tidak diingat lagi pada tahun 2019, sekitar pukul 16.00 Wib bertempat di Kp. Pangkalan Rt.03/04 Ds. Cikalong Kec. Cimaung Kab. Bandung, Anak Saksi pernah melihat Terdakwa memandikan Anak Korban Anak Korban;
- Bahwa saat itu Anak Saksi melihat Anak Korban dimandikan masih dalam keadaan mengenakan pakaian, yakni korban memakai Bra dan juga celana dalam;
- Bahwa saat itu saksi melihat Terdakwa memandikan korban dalam keadaan lengkap memakai baju dan celana ;
- Bahwa saat saksi melihat Terdakwa memandikan korban saat itu ada ibu kandung korban yang juga melihat Anak Korban sedang dimandikan oleh Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi melihat Anak Korban dimandikan oleh Terdakwa sebanyak satu kali;
- Bahwa pada saat itu Anak Saksi juga hendak dimandikan oleh Terdakwa, karena Anak Saksi merasa pusing, akhirnya yang dimandikan hanya kakak tiri Anak Saksi, yaitu Anak Korban Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban semenjak mempunyai pacar suka pulang malam dan saksi pernah lihat pacar korban pun suka mabuk mabukan, sehingga Terdakwa dan ibu korban berinisiatif konsultasi ke paranormal agar korban gampang diatur sebagai anak;
- Bahwa menurut informasi yang Anak Saksi dengar dari Terdakwa, agar anak-anaknya tidak bandel dan gampang diatur, anak anak Terdakwa harus dimandikan oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi belum pernah melihat Korban bersetubuh dengan Terdakwa;
 - Bahwa yang tinggal di rumah di Kp. Pangkalan Rt.03/04 Ds. Cikalong Kec. Cimaung Kab. Bandung, yaitu Terdakwa, Saksi Saksi 2 (Ibu Anak Saksi), Anak Korban, dan Dina (Adik Anak Saksi) yang masih bayi;
- Terhadap keterangan yang diberikan oleh saksi, Terdakwa tidak menyangkalnya dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum mengajukan bukti surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Soreang Nomor: 445.92/305/VI/2022/TU tanggal 30 Juni 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Iman S.F.Wirayat, Sp.OG, telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan atas nama Anak Korban (Umur 16 Tahun) dengan hasil kesimpulan pemeriksaan diantaranya menerangkan sebagai berikut: telah diperiksa seorang perempuan yang menurut surat tersebut diatas bernama Anak Korban umur enam belas tahun dengan hasil pemeriksaan G1P0A0 Gravida 24-25 mg;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menikah dengan Saksi Saksi 2 pada tahun 2006, tetapi pernikahan Terdakwa dengan Saksi Saksi 2 baru dicatatkan pada tanggal 9 Juli 2019;
- Bahwa Anak Anak Korban adalah Anak Tiri Terdakwa;
- Bahwa setelah menikah dengan Saksi Saksi 2, Terdakwa bersama dengan Saksi Saksi 2 dan Anak Anak Korban tinggal di Kabupaten Bandung dan selanjutnya pada tahun 2021 Terdakwa bersama dengan Saksi Saksi 2 dan Anak-anaknya tinggal di Kabupaten Bandung;
- Bahwa Terdakwa telah dituduh melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan atau bujuk rayu memaksa Anak Tiri Terdakwa (Anak Korban Anak Korban) melakukan persetubuhan dengannya, akan tetapi Terdakwa merasa tidak pernah melakukannya;
- Bahwa kejadian tersebut dituduhkan kepada Terdakwa terjadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi secara pasti sekitar bulan Oktober tahun 2019 sekira pukul 15.00 WIB di Kabupaten Bandung;
- Bahwa Terdakwa merasa tidak pernah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan atau bujuk rayu memaksa saksi korban melakukan persetubuhan dengannya, akan tetapi Terdakwa hanya memandikan korban saja saat korban berusia kurang lebih lima belas tahun;

Halaman 25 dari 50 Putusan Nomor 987/Pid.Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa memandikan korban, korban dalam keadaan memakai celana dalam dan juga bra sedangkan Terdakwa dalam keadaan lengkap memakai baju ;
- Bahwa, tujuan Terdakwa memandikan korban adalah karena suruhan “orang pintar” (dukun) yang katanya agar korban menjadi anak yang penurut dan tidak bandel harus dimandikan oleh Terdakwa ;
- Bahwa saat Terdakwa konsultasi ke “orang pintar” (dukun) tersebut bersama-sama dengan ibu korban yang bernama Saksi 2 bahkan Terdakwa memandikan korban pun atas suruhan dari ibu kandung korban (Saksi Saksi 2);
- Bahwa, Terdakwa pernah membawa golok ke hadapan korban, tapi hanya satu kali, itupun karena Terdakwa kesal terhadap korban yang suka kabur kaburan dari rumah;
- Bahwa Terdakwa memandikan korban bukan atas inisiatif sendiri, akan tetapi karena disuruh oleh istri Terdakwa yang sekaligus ibu kandung korban yang bernama Saksi 2 ;
- Benar bahwa pada saat Terdakwa memandikan korban disaksikan langsung oleh Ibu kandung korban dan juga Saksi Anak Saksi selain itu korban pun dimandikan tidak dalam keadaan telanjang bulat melainkan memakai celana dalam dan juga bra sedangkan Terdakwa memakai pakaian lengkap ;
- Bahwa aktifitas ibu korban seringkali ada di rumah dalam keseharian, serta kadangkala suka pergi ke sawah akan tetapi aktifitas pergi ke sawah tersebut sangat jarang sekali dilakukan oleh ibu kandung korban;
- Bahwa Terdakwa berani bersumpah dan berani tes DNA serta memohon agar dilakukan tes DNA terhadap anak korban tersebut dan terdakwa yakin dan menjamin bahwa anak yang dilahirkan korban bukan merupakan anak dari Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bersetubuh dengan korban dan menurut informasi dari Saudara Terdakwa yang bernama Pak Tarjo, korban hamil dikarenakan pernah bersetubuh dengan tiga orang laki-laki sekaligus;
- Bahwa Terdakwa dulunya sering mabuk mabukan, akan tetapi sejak tahun 2020 setelah operasi Hernia, Terdakwa tidak pernah mabuk-mabukan lagi ;
- Bahwa Terdakwa tidak melaporkan hal tersebut ke pihak kepolisian karena malah Terdakwa terlebih dahulu yang dilaporkan ibu korban ke pihak kepolisian, padahal Terdakwa merasa tidak pernah merasa bersetubuh dengan korban ;
- Bahwa sebelum Terdakwa memandikan korban, istri Terdakwa ada di rumah dan tahu bahwa Terdakwa akan memandikan korban ;

Halaman 26 dari 50 Putusan Nomor 987/Pid.Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai sopir pengangkut ayam broiler yang didistribusikan ke pasar Pangalengan dan sekitarnya, waktunya tidak tentu dan tidak setiap hari, dan kadang-kadang Terdakwa menjadi pengemudi ojek pangkalan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti yang diajukan di persidangan, yaitu pakaian Anak Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut ;

1. Saksi a de charge 1, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa telah dituduh melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan atau bujuk rayu memaksa saksi korban melakukan persetubuhan dengannya akan tetapi menurut saksi Terdakwa tidak pernah melakukannya;
- Bahwa kejadian tersebut dituduhkan kepada Terdakwa terjadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi secara pasti sekitar bulan Oktober tahun 2019 sekira pukul 15.00 WIB di Kabupaten Bandung;
- Bahwa awal mula saksi tahu kejadian tersebut karena ditelepon oleh Saksi Saksi 2 (Istri Terdakwa) yang meminta bertemu dengan saksi;
- Bahwa selanjutnya saksi bertemu dengan Saudara Saksi 2 lalu Saudara Saksi 2 menceritakan kepada saksi bahwa anaknya yang bernama Anak Korban telah hamil dan katanya yang menghamili adalah Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi menanyakan apakah benar, coba tanya dengan benar jangan-jangan bukan Terdakwa yang menghamili karena saksi tidak yakin, masa Terdakwa sebagai bapak tiri korban tega menghamili korban;
- Bahwa kemudian setelah suasana agak kondusif dan tenang korban menuliskan enam nama laki laki yang suka bermain dengan korban, selanjutnya setelah didesak kata nenek korban, korban mengakui bahwa yang telah menghamilinya adalah pacarnya yang bernama Yudi;
- Bahwa saksi tidak yakin Terdakwa mengamili korban karena saksi tahu Terdakwa sibuk beraktifitas sebagai supir angkutan dan ibu korban pun kesehariannya ada di rumah;
- Bahwa setahu Saksi perangai dari Terdakwa jarang marah-marah walaupun marah hanya sesekali;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa tidak suka minum-minum;
- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa Saksi Saksi 2 dan Terdakwa sudah pisah;

Halaman 27 dari 50 Putusan Nomor 987/Pid.Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan yang diberikan oleh Saksi tersebut, Terdakwa tidak menyangkalnya dan membenarkannya;

2. Saksi a de charge 2, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa telah dituduh melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan atau bujuk rayu memaksa saksi korban melakukan persetubuhan dengannya akan tetapi menurut saksi Terdakwa tidak pernah melakukannya ;
- Bahwa kejadian yang dituduhkan kepada Terdakwa terjadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi secara pasti sekitar bulan Oktober tahun 2019 sekira pukul 15.00 WIB di Kabupaten Bandung;
- Bahwa, awal mula saksi tahu kejadian tersebut karena mengetahui Terdakwa diproses hukum oleh pihak kepolisian;
- Bahwa bengkel saksi dengan rumah korban berjarak kurang lebih lima ratus meter dan saksi tahu aktifitas keseharian Terdakwa sibuk bekerja sebagai supir angkutan selain itu saksi juga sering melihat Terdakwa dijemput oleh ibu korban;
- Bahwa, setahu saksi perangai dari Terdakwa jarang marah-marah walaupun marah hanya sesekali;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa tidak suka minum minum;

Terhadap keterangan yang diberikan oleh Saksi tersebut, Terdakwa tidak menyangkalnya dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah baju lengan panjang berwarna hitam dengan motif bunga-bunga;
2. 1 (satu) buah celana panjang berwarna hitam dengan motif bunga-bunga;
3. 1 (satu) buah celana panjang berwarna abu-abu;
4. 1 (satu) buah celana dalam berwarna putih;
5. 1 (satu) buah sweater berwarna coklat bermotif kartun;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim merangkai fakta hukum dalam perkara ini, mengingat adanya perbedaan keterangan di persidangan antara Saks-Saksi dan juga Terdakwa, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan

Halaman 28 dari 50 Putusan Nomor 987/Pid.Sus/2022/PN Blb



mempertimbangkan tentang alat bukti yang diajukan di persidangan menurut KUHAP;

Menimbang, bahwa alat bukti memegang peranan penting dalam pembuktian kasus-kasus perkara pidana yang membantu dalam pengambilan putusan oleh hakim. Jenis-jenis alat bukti yang sah sebagaimana ditentukan Pasal 184 ayat (1) KUHAP meliputi: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Selanjutnya Pasal 188 ayat (1) dan (2) KUHAP menentukan: (1) Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya; (2) Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari: a. keterangan saksi; b. surat; c. keterangan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban Anak Korban dan Surat Keterangan Kelahiran Nomor 474.1/09/DES tanggal 18 Oktober 2022, diketahui bahwa Anak Korban Anak Korban lahir di Bandung, tanggal 25 September 2005, anak dari AyahAyah Anak Korban dan Ibu Saksi 2 (Saksi Saksi 2);

Menimbang, bahwa Anak Korban Anak Korban di persidangan di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya bahwa Anak Korban telah menjadi korban tindak pidana persetubuhan atau pencabulan yang dilakukan oleh Ayah Tirinya, yaitu Terdakwa Didin Tajudin sebanyak 4 (empat) kali, di mana perbuatan terjadi dalam kurun waktu Oktober 2019 sampai dengan bulan Desember 2021 bertempat di Kabupaten Bandung dan di Kp. Cikajang Rt.04/16 Ds, Lamajang Kec. Pangalengan Kab. Bandung;

Bahwa lebih lanjut Anak Korban menerangkan bahwa pada bulan Oktober tahun 2019 sekira pukul 15.00 WIB di Kabupaten Bandung, awal mula kejadian pertama adalah saat Anak Korban sedang berada di rumah dan baru pulang sekolah, rumah saat itu sedang kosong dan hanya ada Anak Korban dengan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menghampiri Anak Korban dan mengatakan kepada Anak Korban agar Anak Korban harus mandi agar menghilangkan kenakalan yang ada di diri Anak Korban. Anak Korban mengatakan jika Anak Korban sudah mandi, mendengar ucapan tersebut Terdakwa merasa tidak puas dan segera pergi ke dapur lalu Terdakwa mengambil sebilah pisau dapur dan melakukan pengancaman terhadap Anak Korban dengan berkata "*Geura ibak, maneh rek ngagugu moal ka urang, mun moal ku urang maneh di paehan mun dek ngagugu moal di paehan*" yang



artinya "cepat mandi, kamu mau nurut tidak sama saya, kalau tidak nurut saya akan bunuh kamu, kalau kamu nurut, saya tidak akan bunuh kamu". Karena Anak Korban merasa takut dengan ancaman dari Terdakwa kemudian Anak Korban menuruti kemauan Terdakwa masuk ke dalam kamar mandi lalu Terdakwa juga masuk kedalam kamar mandi setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk membuka seluruh pakaian yang Anak Korban pakai dan Terdakwa juga membuka celana dan celana dalam yang Terdakwa pakai kemudian Terdakwa langsung memandikan Anak Korban sambil mencium pipi Anak Korban meraba-raba payudara dan meremas payudara Anak Korban sampai Terdakwa memasukan jari Terdakwa ke dalam alat kemaluan Anak Korban. Setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk nungging sedangkan Terdakwa sendiri berada dalam posisi berdiri, dan dalam posisi tersebut Terdakwa memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban dan memaju mundurkannya selama kurang lebih 15 (lima belas) menit dan mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan Anak Korban, setelah selesai Anak Korban disuruh untuk jongkok dan ketika jongkok tersebut datang ibu Anak Korban yang baru selesai pulang bekerja, dan ketika ibu Anak Korban datang ibu Anak Korban pun mengetahui jika Anak Korban sedang dimandikan oleh Terdakwa, dan posisi dari Anak Korban pada saat itu masih telanjang/tidak menggunakan pakaian sedangkan Terdakwa sudah menggunakan celana;

Menimbang, bahwa Saksi Saksi 2 (Ibu Kandung Anak Korban/Isteri Terdakwa), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 Saksi mengetahui setelah mendengar cerita Anak Korban bahwa Anak Korban sedang mengandung anak dari Bapak tirinya (Terdakwa Didin Tajudin) kemudian setelah itu Anak Korban langsung bercerita kepada saksi telah disetubuhi oleh ayah tirinya dengan cara mencium pipi korban, menghisap payudara korban, meraba dan meremas payudara korban, kemudian pelaku memasukan jari tangan pelaku ke dalam alat kemaluan korban lalu pelaku memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kemaluan korban dan memaju-mundurkan selama kurang lebih 20 (dua puluh) menit sampai mengeluarkan cairan sperma di dalam alat kemaluan korban. Bahwa menurut cerita Anak Korban, Terdakwa menyetubuhi Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali, yang terjadi antara bulan Oktober 2019 s/d Desember 2021, di mana persetubuhan dilakukan di Kabupaten Bandung, dan di Kab. Bandung;

Menimbang, bahwa mengenai peristiwa persetubuhan sebagai diterangkan di atas, Saksi Saksi 2 hanya mendengar dari cerita Anak Korban, dan Saksi Saksi 2 tidak pernah melihat atau mengetahuinya secara langsung;



Menimbang, bahwa Saksi Saksi 2 juga menerangkan bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada tahun 2019 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di rumah Saksi di Kabupaten Bandung, Saksi pernah melihat Terdakwa memandikan Anak Korban sebanyak satu kali. Saksi melihat Terdakwa memandikan korban sewaktu pulang kerja dan kemudian Saksi menegur Terdakwa dengan berkata "*Naha al maneh kumawani ngamandian anak tere diimah teh euweh sasaha*" yang artinya "*kenapa kamu berani memandikan anak tiri kamu padahal di rumah tidak ada orang*". Terdakwa mengatakan kepada Saksi Saksi 2, Anak Korban harus diobati dengan cara dimandikan supaya sifat "*goreng adatnya lengit*" yang artinya "*sifat jeleknya hilang*". Bahwa saksi tidak pernah merasa menyuruh Terdakwa untuk memandikan Anak Korban. Pada saat itu saksi melihat saat Anak Korban dimandikan oleh Terdakwa dalam keadaan telanjang bulat, Anak Korban dalam posisi jongkok membelakangi Terdakwa, adapun posisi Terdakwa pada saat itu sedang berdiri sedang mengguyur/memandikan Anak Korban, di mana Terdakwa saat itu hanya memakai celana dalam saja;

Menimbang, bahwa Saksi Anak Saksi pada pokoknya menerangkan pada hari, tanggal, dan bulan yang sudah tidak diingat lagi pada tahun 2019, sekitar pukul 16.00 Wib bertempat di Kp. Pangkalan Rt.03/04 Ds. Cikalong Kec. Cimaung Kab. Bandung, Anak Saksi pernah melihat Terdakwa memandikan Anak Korban Anak Korban. Saat itu Anak Saksi melihat Anak Korban dimandikan masih dalam keadaan mengenakan Bra dan celana dalam dan Saksi melihat Terdakwa memandikan korban dalam keadaan lengkap memakai baju dan celana. Pada saat saksi melihat Terdakwa memandikan korban saat itu ada ibu kandung korban yang juga melihat Anak Korban sedang dimandikan oleh Terdakwa. Anak Saksi melihat Anak Korban dimandikan oleh Terdakwa sebanyak satu kali. Bahwa pada saat itu Anak Saksi juga hendak dimandikan oleh Terdakwa, karena Anak Saksi merasa pusing, akhirnya yang dimandikan hanya kakak tiri Anak Saksi, yaitu Anak Korban Anak Korban. Bahwa menurut informasi yang Anak Saksi dengar dari Terdakwa, agar anak-anaknya tidak bandel dan gampang diatur, anak-anak Terdakwa harus dimandikan oleh Terdakwa. Bahwa saksi belum pernah melihat Korban bersetubuh dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa telah menikah dengan Saksi Saksi 2 pada tahun 2006, tetapi pernikahan Terdakwa dengan Saksi Saksi 2 baru dicatatkan pada tanggal 9 Juli 2019. Bahwa Anak Anak Korban adalah Anak Tiri Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah menikah dengan Saksi Saksi 2, Terdakwa bersama dengan Saksi Saksi 2 dan Anak Anak Korban tinggal di Kabupaten Bandung dan selanjutnya pada tahun 2021 Terdakwa bersama dengan Saksi Saksi 2 dan Anak-anaknya tinggal di Kabupaten Bandung. Terdakwa menerangkan tidak pernah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan atau bujuk rayu memaksa saksi korban melakukan persetubuhan dengannya, akan tetapi Terdakwa hanya memandikan korban saja saat korban berusia kurang lebih lima belas tahun.

Bahwa Terdakwa menerangkan, pada saat Terdakwa memandikan korban, korban dalam keadaan memakai celana dalam dan juga bra, sedangkan Terdakwa dalam keadaan lengkap memakai baju. Bahwa, tujuan Terdakwa memandikan korban adalah karena suruhan "orang pintar" (dukun) yang katanya agar korban menjadi anak yang penurut dan tidak bandel harus dimandikan oleh Terdakwa. Bahwa saat Terdakwa konsultasi ke "orang pintar" (dukun) tersebut bersama-sama dengan ibu korban yang bernama Saksi 2 bahkan Terdakwa memandikan Anak Korban pun atas suruhan dari ibu kandung korban (Saksi Saksi 2). Bahwa Terdakwa pernah membawa golok ke hadapan korban tapi hanya satu kali, itupun karena Terdakwa kesal terhadap korban yang suka kabur-kaburan dari rumah. Bahwa pada saat Terdakwa memandikan korban, disaksikan langsung oleh Ibu kandung korban dan juga saudara Anak Saksi selain itu korban pun dimandikan tidak dalam keadaan telanjang bulat melainkan memakai celana dalam dan juga bra, sedangkan Terdakwa memakai pakaian lengkap;

Menimbang, bahwa Surat Bukti berupa Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Soreang Nomor: 445.92/305/VI/2022/TU tanggal 30 Juni 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Iman S.F.Wirayat, Sp.OG, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: telah diperiksa seorang perempuan yang menurut surat tersebut diatas bernama Anak Korban umur enam belas tahun dengan hasil pemeriksaan G1P0A0 Gravida 24-25 mg;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian alat bukti di atas, diketahui bahwa adanya persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban hanya didasarkan pada keterangan Anak Korban, sedangkan saksi Saksi 2 hanya mendengar cerita dari Anak Korban dan tidak melihat atau mengetahuinya secara langsung;

Menimbang, bahwa Anak Anak Saksi yang merupakan anak dari Terdakwa dan Saksi Rohanei yang tinggal bersama dengan Terdakwa dan Anak

Halaman 32 dari 50 Putusan Nomor 987/Pid.Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Korban, menerangkan bahwa Anak Saksi tidak pernah melihat Terdakwa menyetubuhi Anak Korban;

Menimbang, bahwa Bukti Surat Visum Et Repertum yang menunjukkan bahwa Anak Korban Anak Korban berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui telah hamil 24-25 mg, fakta tersebut tidak dapat dijadikan bukti bahwa Terdakwa adalah pihak yang telah menyetubuhi atau menghamili Anak Korban;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti Petunjuk, menurut penilaian Majelis Hakim tidak terdapat bukti yang cukup berdasarkan uraian Keterangan Saksi, Keterangan Terdakwa, maupun Bukti Surat untuk dapat merumuskan bukti petunjuk bahwa telah terjadi tindak pidana persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban;

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasarkan pembuktian minimum sebagaimana ditentukan Pasal 183 KUHP, maka tidak terdapat alat bukti yang cukup (dua alat bukti yang sah) yang menunjukkan bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;

Menimbang, bahwa di sisi lain, berdasarkan keterangan Anak Korban yang diberikan di bawah sumpah, diketahui bahwa pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Oktober 2019 sekitar pukul 15.00 Wib, bertempat di Kabupaten Bandung, Terdakwa Terdakwa telah memandikan Anak Korban, di mana Anak Korban pada saat dimandikan dalam keadaan telanjang bulat (tidak memakai busana sama sekali);

Bahwa Anak Korban lebih lanjut menerangkan, awal mulanya Terdakwa memandikan Anak Korban, adalah saat Anak Korban sedang berada di rumah dan baru pulang sekolah, rumah saat itu sedang kosong dan hanya ada Anak Korban dengan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menghampiri Anak Korban dan mengatakan kepada Anak Korban agar Anak Korban harus mandi agar menghilangkan kenakalan yang ada di diri Anak Korban. Anak Korban mengatakan jika Anak Korban sudah mandi, mendengar ucapan tersebut Terdakwa merasa tidak puas dan segera pergi ke dapur lalu Terdakwa mengambil sebilah pisau dapur dan melakukan pengancaman terhadap Anak Korban dengan berkata "*Geura ibak, maneh rek ngagugu moal ka urang, mun moal ku urang maneh di paehan mun dek ngagugu moal di paehan*" yang artinya "cepat mandi, kamu mau nurut tidak sama saya, kalau tidak nurut saya akan bunuh kamu, kalau kamu nurut, saya tidak akan bunuh kamu". Karena Anak Korban merasa takut dengan ancaman dari Terdakwa kemudian Anak Korban menuruti kemauan Terdakwa masuk ke dalam kamar mandi lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa juga masuk ke dalam kamar mandi, setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk membuka seluruh pakaian yang Anak Korban pakai dan Terdakwa juga membuka celana dan celana dalam yang Terdakwa pakai, kemudian Terdakwa langsung memandikan Anak Korban sambil mencium pipi Anak Korban meraba-raba payudara dan meremas payudara Anak Korban sampai Terdakwa memasukan jari Terdakwa ke dalam alat kemaluan Anak Korban, setelah itu datang ibu Anak Korban yang baru selesai pulang bekerja, dan ketika ibu Anak Korban datang ibu Anak Korban pun mengetahui jika Anak Korban sedang dimandikan oleh Terdakwa, dan posisi dari Anak Korban pada saat itu masih telanjang/tidak menggunakan pakaian sedangkan Terdakwa sudah menggunakan celana;

Menimbang, bahwa selaras dengan keterangan Anak Korban, Saksi Saksi 2 di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada tahun 2019 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di rumah Saksi di Kabupaten Bandung, Saksi pernah melihat Terdakwa memandikan Anak Korban. Saksi melihat Terdakwa memandikan korban sewaktu pulang kerja dan kemudian Saksi menegur Terdakwa dengan berkata "*Naha al maneh kumawani ngamandian anak tere diimah teh euweh sasaha*" yang artinya "*kenapa kamu berani memandikan anak tiri kamu padahal di rumah tidak ada orang*". Terdakwa mengatakan kepada Saksi, Anak Korban harus diobati dengan cara dimandikan supaya sifat "*goreng adatnya lengit*" yang artinya "*sifat jeleknya hilang*". Saksi tidak pernah merasa menyuruh Terdakwa untuk memandikan Anak Korban. Saat itu saksi melihat saat Anak Korban dimandikan oleh Terdakwa dalam keadaan telanjang bulat, Anak Korban dalam posisi jongkok membelakangi Terdakwa, adapun posisi Terdakwa pada saat itu sedang berdiri sedang mengguyur/memandikan Anak Korban, di mana Terdakwa tidak memakai pakaian, hanya memakai celana dalam saja;

Menimbang, bahwa Anak Saksi Anak Saksi, di persidangan di bawah sumpah menerangkan bahwa pada hari, tanggal, dan bulan yang sudah tidak diingat lagi pada tahun 2019, sekitar pukul 16.00 Wib bertempat di Kp. Pangkalan Rt.03/04 Ds. Cikalong Kec. Cimaung Kab. Bandung, Anak Saksi pernah melihat Terdakwa memandikan Anak Korban Anak Korban. Pada saat Anak Korban dimandikan masih dalam keadaan mengenakan Bra dan juga celana dalam, sedangkan Terdakwa dalam keadaan lengkap memakai baju dan celana. Bahwa saat itu juga ada ibu kandung korban yang juga melihat Anak Korban sedang dimandikan oleh Terdakwa. Bahwa pada saat itu Anak Saksi juga hendak dimandikan oleh Terdakwa, karena Anak Saksi merasa pusing,

Halaman 34 dari 50 Putusan Nomor 987/Pid.Sus/2022/PN Blb



akhirnya yang dimandikan hanya kakak tiri Anak Saksi, yaitu Anak Korban Anak Korban;

Menimbang, bahwa Saksi a de charge Saksi a de charge 1 dan Saksi Saksi a de charge 2 tidak mengetahui peristiwa Terdakwa memandikan Anak Korban tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan berupa pakaian milik Anak Korban, tidak ada menunjukkan ada atau tidak adanya peristiwa persetubuhan ataupun pencabulan terhadap diri Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian alat bukti di atas, diketahui bahwa keterangan Saksi Saksi 2 dan Keterangan Anak Korban Anak Korban saling bersesuaian, bahwa pada tanggal dan bulan yang tidak diingat lagi pada bulan Oktober 2019 sekitar pukul 15.00 Wib, Terdakwa pernah memandikan Anak Korban, di mana pada saat dimandikan Anak Korban dalam keadaan telanjang bulat (tidak memakai pakaian);

Menimbang, bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 25 September 2005, sehingga pada Oktober 2019 usia Anak Korban sekitar 14 (empat belas) tahun;

Menimbang, bahwa Anak Saksi Anak Saksi menerangkan bahwa pada bulan dan tanggal yang tidak diingat lagi pada tahun 2019, Terdakwa pernah memandikan Anak Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menerangkan, Terdakwa pernah memandikan Anak Korban saat Anak Korban berusia kurang lebih 15 (lima belas) tahun. Pada saat Terdakwa memandikan korban, korban dalam keadaan memakai celana dalam dan juga bra, sedangkan Terdakwa dalam keadaan lengkap memakai baju. Tujuan Terdakwa memandikan korban adalah karena suruhan "orang pintar" (dukun) yang katanya agar Anak Korban menjadi anak yang penurut dan tidak bandel harus dimandikan oleh Terdakwa. Bahwa saat Terdakwa konsultasi ke "orang pintar" (dukun) tersebut bersama-sama dengan ibu korban yang bernama Saksi 2 bahkan Terdakwa memandikan korban pun atas suruhan dari ibu kandung korban (Saksi Saksi 2). Terdakwa memandikan korban disaksikan langsung oleh Ibu kandung korban dan juga Anak Saksi Anak Saksi selain itu korban pun dimandikan tidak dalam keadaan telanjang bulat melainkan memakai celana dalam dan juga bra sedangkan Terdakwa memakai pakaian lengkap. Bahwa, Terdakwa juga menerangkan, Terdakwa pernah membawa golok ke hadapan Anak Korban, tapi hanya satu kali, itupun karena Terdakwa kesal terhadap korban yang suka kabur kaburan dari rumah. Bahwa Terdakwa juga mengakui dulunya sering mabuk mabukan,



akan tetapi sejak tahun 2020 setelah operasi Hernia, Terdakwa tidak pernah mabuk-mabukan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, pada saat Terdakwa memandikan Anak Korban tersebut, Anak Korban dalam Keadaan telanjang bulat, dan Terdakwa memandikan Anak Korban sambil mencium pipi Anak Korban, meraba-raba dan meremas payudara Anak Korban serta Terdakwa memasukan jari Terdakwa kedalam alat kemaluan Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Saksi 2, pada saat Saksi pulang kerja Saksi melihat Terdakwa sedang memandikan Anak, kemudian Saksi menegur Terdakwa dengan berkata "*Naha al maneh kumawani ngamandian anak tere diimah teh euweh sasaha*" yang artinya "*kenapa kamu berani memandikan anak tiri kamu padahal di rumah tidak ada orang*". Terdakwa mengatakan kepada Saksi, Anak Korban harus diobati dengan cara dimandikan supaya sifat "*goreng adatnya lengit*" yang artinya "*sifat jeleknya hilang*". Saksi tidak pernah menyuruh Terdakwa untuk memandikan Anak Korban. Saksi saat itu melihat Anak Korban dimandikan oleh Terdakwa dalam keadaan telanjang bulat, Anak Korban dalam posisi jongkok membelakangi Terdakwa, adapun posisi Terdakwa pada saat itu sedang berdiri sedang mengguyur/memandikan Anak Korban, di mana Terdakwa tidak memakai pakaian, hanya memakai celana dalam saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Saksi 2, keterangan Anak Saksi Anak Korban dan Keterangan Terdakwa di atas, diperoleh Bukti Petunjuk bahwa benar Terdakwa telah memandikan Anak Korban, dan bahwa benar menurut kelaziman memandikan, Anak yang dimandikan adalah dalam keadaan telanjang bulat (tidak berpakaian sama sekali). Selanjutnya Terdakwa sebagai seorang lelaki normal yang telah dewasa, yang memandikan anak tiri yang sudah berusia 14 (empat belas) tahun, usia mana pada umumnya seorang anak perempuan telah mengalami proses pertumbuhan organ kewanitaannya menuju pendewasaan yang ditandai dengan membesarnya buah dada serta pinggulnya, keadaan memandikan wanita dalam keadaan telanjang bulat dan hanya berdua di dalam kamar mandi, dapat ditarik petunjuk bahwa apa yang diterangkan Anak Korban bahwa Terdakwa memandikan Anak korban sambil mencium pipi Anak Korban, meraba-raba dan meremas payudara Anak Korban serta Terdakwa memasukkan jari Terdakwa ke dalam alat kemaluan Anak Korban adalah sebagai suatu kebenaran, di mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan paksaan melalui ancaman kekerasan, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian keadaan tersebut telah menjadi petunjuk bagi Majelis Hakim tentang terjadinya suatu tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti sebagaimana diuraikan di atas, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Anak Korban Anak Korban lahir di Bandung tanggal 25 September 2005, anak dari pasangan suami isteri Ayah Anak Korban dan Saksi Saksi 2;
2. Bahwa benar Saksi Saksi 2 (Ibu Anak Korban) setelah berpisah daru Ayah Anak Korban telah menikah dengan Terdakwa Terdakwa pada tahun 2006, di mana pernikahan tersebut baru dicatatkan pada tanggal 09 Juli 2009;
3. Bahwa setelah menikah dengan Terdakwa, Saksi Saksi 2 dan Anak Korban tinggal bersama Terdakwa di Kabupaten Bandung sampai dengan tahun 2020;
4. Bahwa dari perkawinan Saksi dengan Terdakwa dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu Anak Saksi Anak Saksi dan Dina yang masih bayi;
5. Bahwa selanjutnya pada tahun 2021 hingga Mei 2022 Terdakwa bersama dengan Saksi Saksi 2 dan anak-anaknya termasuk Anak Korban tinggal di Kab. Bandung;
6. Bahwa benar pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Oktober 2019 sekitar pukul 15.00 Wib, Terdakwa telah memandikan Anak Korban di mana Anak Korban dalam keadaan telanjang bulat, sedangkan Terdakwa hanya memakai celana dalam. Pada saat Terdakwa memandikan Anak korban, Terdakwa sambil mencium pipi Anak Korban, meraba-raba dan meremas payudara Anak Korban serta Terdakwa memasukkan jari Terdakwa ke dalam alat kemaluan Anak Korban;
7. Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara: awal mulanya Terdakwa memandikan Anak Korban, adalah saat Anak Korban sedang berada di rumah dan baru pulang sekolah, rumah saat itu sedang kosong dan hanya ada Anak Korban dengan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menghampiri Anak Korban dan mengatakan kepada Anak Korban agar Anak Korban harus mandi agar menghilangkan kenakalan yang ada di diri Anak Korban. Anak Korban mengatakan jika Anak Korban sudah mandi, mendengar ucapan tersebut Terdakwa merasa tidak puas dan segera pergi ke dapur lalu Terdakwa mengambil sebilah pisau dapur dan melakukan pengancaman terhadap Anak Korban dengan berkata "Geura ibak, maneh rek ngagugu moal ka urang, mun moal ku urang

Halaman 37 dari 50 Putusan Nomor 987/Pid.Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maneh di paehan mun dek ngagugu moal di paehan" yang artinya "cepat mandi, kamu mau nurut tidak sama saya, kalau tidak nurut saya akan bunuh kamu, kalau kamu nurut, saya tidak akan bunuh kamu". Karena Anak Korban merasa takut dengan ancaman dari Terdakwa kemudian Anak Korban menuruti kemauan Terdakwa masuk ke dalam kamar mandi lalu Terdakwa juga masuk ke dalam kamar mandi, setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk membuka seluruh pakaian yang Anak Korban pakai dan Terdakwa juga membuka celana dan celana dalam yang Terdakwa pakai, kemudian Terdakwa langsung memandikan Anak Korban sambil mencium pipi Anak Korban meraba-raba payudara dan meremas payudara Anak Korban sampai Terdakwa memasukkan jari Terdakwa ke dalam alat kemaluan Anak Korban, setelah itu datang ibu Anak Korban yang baru selesai pulang bekerja, dan ketika ibu Anak Korban datang ibu Anak Korban pun mengetahui jika Anak Korban sedang dimandikan oleh Terdakwa, dan posisi dari Anak Korban pada saat itu masih telanjang/ tidak menggunakan pakaian sedangkan Terdakwa sudah menggunakan celana dalam;

8. Bahwa mengetahui peristiwa tersebut, Saksi Saksi 2 langsung menegur Terdakwa dengan mengatakan: "*naha al maneh kumawani ngamandian anak tere diimah teh euweh sasaha*", yang artinya kenapa kamu berani memandikan anak tiri kamu padahal di rumah tidak ada orang;
9. Bahwa Terdakwa mengatakan memandikan Anak Korban karena menurut seorang Paranormal, agar Anak-Anak Terdakwa tidak bandel dan mudah diatur, Anak-Anak tersebut harus dimandikan Terdakwa;
10. Bahwa benar berdasarkan Hasil Visum Et Visum Et Repertuum dari Rumah Sakit Umum Daerah Soreang Nomor: 445.92/305/VI/2022/TU tanggal 30 Juni 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Iman S.F.Wirayat, Sp.OG, diketahui dari hasil pemeriksaan terhadap seorang perempuan atas nama Anak Korban (Umur 16 Tahun) diperoleh kesimpulan: telah diperiksa seorang perempuan bernama Anak Korban umur enam belas tahun dengan hasil pemeriksaan G1P0A0 Gravida 24-25 mg (positif hamil);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kombinasi, yaitu Alternatif Subsideritas, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua karena dinilai relevan dan sesuai dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Alternatif Kedua disusun secara Subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Yang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;
3. Yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;
4. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa “dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi”. Bahwa dalam perkara ini, setiap orang tersebut adalah orang perseorangan sebagai pendukung hak dan kewajiban, yaitu manusia pribadi yang sehat jasmani dan rohani. Hal ini dikarenakan sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada si pelaku dan sifat dapat dipidana,



sedangkan masalah penjatuan pidana senantiasa bersangkut paut dengan kemampuan bertanggung jawab dari pelaku dalam arti terdapat kesalahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti petunjuk, pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut umum adalah Terdakwa Terdakwa, dimana Terdakwa telah membenarkan identitasnya dalam berkas perkara maupun dalam Surat Dakwaan Nomor: REG.PERKARA PDM-155/CIMAH/Eku.2/11/2022 tanggal 19 Desember 2022 yang telah dibacakan Penuntut Umum di persidangan sehingga tidak terjadi *Error In Persona* terhadap orang yang telah dihadapkan di muka persidangan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini;

Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dimana selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dapat mendengarkan dan menanggapi keterangan Anak Korban dan saksi-saksi, serta dapat menanggapi pertanyaan yang diajukan baik oleh Hakim, Penuntut Umum maupun oleh Penasihat Hukum dengan jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur yang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa perbuatan materiil yang dilarang dalam Pasal ini adalah perbuatan "cabul", di mana perbuatan cabul dilarang dilakukan terhadap Anak, baik dilakukan dengan menggunakan "**kekerasan**" atau "**ancaman kekerasan**", "**memaksa**" maupun dilakukan dengan "**melakukan tipu muslihat**", "**melakukan serangkaian kebohongan**" ataupun dengan "**membujuk**";

Menimbang, bahwa uraian dalam unsur ini adalah bersifat alternative, sehingga apabila salah satu elemen unsur telah terpenuhi, maka unsur-unsur yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi dan keseluruhan elemen unsur dianggap telah terbukti. Demikian pula sebaliknya apabila salah satu elemen unsur tidak terpenuhi maka elemen unsur yang lain harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa “**melakukan kekerasan**” bermakna pula mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya yang mengakibatkan orang lain itu menjadi tidak berdaya secara fisik;

Menimbang, bahwa pengertian “**memaksa**” pada pokoknya adalah melakukan penekanan terhadap orang lain agar orang lain itu melakukan seperti apa yang dikehendaknya, sekalipun orang itu sebenarnya tidak mempunyai kehendak untuk melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut R. Soesilo dalam bukunya “KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal” yang dimaksud dengan:

- **Tipu muslihat** adalah suatu tipu yang demikian liciknya sehingga seseorang yang berpikiran normal dapat tertipu. Suatu tipu muslihat sudah cukup asal cukup liciknya;
- **Serangkaian kebohongan** adalah satu kata bohong dianggap tidak cukup, harus dipakai banyak kata-kata bohong yang disusun sedemikian rupa sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain sehingga keseluruhan merupakan ceritera sesuatu yang seakan-akan benar;
- **Membujuk** adalah melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang sehingga orang itu menurutinya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya ia tidak akan berbuat demikian;

Menimbang, bahwa dalam “KUHP Serta Komentar-komentarnya” karya R. Soesilo (hal. 212), perbuatan **cabul** dijelaskan sebagai perbuatan yang melanggar rasa kesusilaan, atau perbuatan lain yang keji, dan semuanya dalam lingkungan nafsu berahi kelamin. Misalnya, cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Halaman 41 dari 50 Putusan Nomor 987/Pid.Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan unsur pasal ini adalah bahwa seorang Anak tersebut dipaksa dengan menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil atau ancaman kekerasan atau penekanan di luar dari kehendak korban atau dibujuk sedemikian rupa dengan menggunakan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, ataupun rayuan, sehingga terjadi perbuatan keji yang melanggar kesopanan atau kesusilaan dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, baik dilakukan terhadap ataupun oleh Anak itu sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan pengertian norma yuridis di atas dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan diketahui bahwa pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Oktober 2019 sekitar pukul 15.00 Wib, Terdakwa memandikan Anak Korban di mana Anak Korban dalam keadaan telanjang bulat, sedangkan Terdakwa hanya memakai celana dalam. Pada saat Terdakwa memandikan Anak korban, Terdakwa sambil mencium pipi Anak Korban, meraba-raba dan meremas payudara Anak Korban serta Terdakwa memasukkan jari Terdakwa ke dalam alat kemaluan Anak Korban;

Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara: awal mulanya Terdakwa memandikan Anak Korban, adalah saat Anak Korban sedang berada di rumah dan baru pulang sekolah, rumah saat itu sedang kosong dan hanya ada Anak Korban dengan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menghampiri Anak Korban dan mengatakan kepada Anak Korban agar Anak Korban harus mandi agar menghilangkan kenakalan yang ada di diri Anak Korban. Anak Korban mengatakan jika Anak Korban sudah mandi, mendengar ucapan tersebut Terdakwa merasa tidak puas dan segera pergi ke dapur lalu Terdakwa mengambil sebilah pisau dapur dan melakukan pengancaman terhadap Anak Korban dengan berkata "*Geura ibak, maneh rek ngagugu moal ka urang, mun moal ku urang maneh di paehan mun dek ngagugu moal di paehan*" yang artinya "cepat mandi, kamu mau nurut tidak sama saya, kalau tidak nurut saya akan bunuh kamu, kalau kamu nurut, saya tidak akan bunuh kamu". Karena Anak Korban merasa takut dengan ancaman dari Terdakwa kemudian Anak Korban menuruti kemauan Terdakwa masuk ke dalam kamar mandi lalu Terdakwa juga masuk ke dalam kamar mandi, setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk membuka seluruh pakaian yang Anak Korban pakai dan Terdakwa juga membuka celana dan celana dalam yang Terdakwa pakai,



kemudian Terdakwa langsung memandikan Anak Korban sambil mencium pipi Anak Korban meraba-raba payudara dan meremas payudara Anak Korban sampai Terdakwa memasukan jari Terdakwa ke dalam alat kemaluan Anak Korban, setelah itu datang ibu Anak Korban yang baru selesai pulang bekerja, dan ketika ibu Anak Korban datang ibu Anak Korban pun mengetahui jika Anak Korban sedang dimandikan oleh Terdakwa, dan posisi dari Anak Korban pada saat itu masih telanjang/tidak menggunakan pakaian sedangkan Terdakwa sudah menggunakan celana dalam;

Bahwa mengetahui peristiwa tersebut, Saksi Saksi 2 langsung menegur Terdakwa dengan mengatakan: "*naha al maneh kumawani ngamandian anak tere diimah teh euweh sasaha*", yang artinya kenapa kamu berani memandikan anak tiri kamu padahal di rumah tidak ada orang. Bahwa Terdakwa mengatakan, Terdakwa memandikan Anak Korban karena menurut seorang Paranormal, agar Anak-Anak Terdakwa tidak bandel dan mudah diatur, Anak-Anak tersebut harus dimandikan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dihubungkan dengan Surat Keterangan Kelahiran Nomor 474.1/09/Des, diketahui bahwa Anak Korban Anak Korban lahir di Bandung, 25 September 2005, sehingga pada saat kejadian berusia sekitar 14 (empat belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, diketahui bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan mencium pipi Anak Korban, memegang dan meremas payudara Anak Korban serta memasukkan jari Terdakwa ke dalam alat kemaluan Anak Korban yang sedang tanpa busana;

Menimbang, bahwa perbuatan mencium pipi, memegang dan meremas payudara serta memasukkan jari ke dalam alat kemaluan lawan jenis (seorang perempuan oleh lelaki lain) adalah termasuk perbuatan yang tidak senonoh, melanggar kesopanan atau kesusilaan, dan dapat dikategorikan sebagai perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, yaitu dengan berkata "*Geura ibak, maneh rek ngagugu moal ka urang, mun moal ku urang maneh di paehan mun dek ngagugu moal di paehan*" yang artinya "cepat mandi, kamu mau nurut tidak sama saya, kalau tidak nurut saya akan bunuh kamu, kalau kamu nurut, saya tidak akan bunuh kamu". Karena Anak Korban merasa takut dengan ancaman dari Terdakwa, kemudian Anak Korban menuruti kemauan Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian tersebut, Anak Korban Anak Korban masih berusia sekitar 14 (empat belas) tahun atau belum mencapai usia



18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah, karenanya maka termasuk dalam kategori "Anak";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap seorang anak, yaitu Anak Korban Anak Korban, dimana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak sedemikian rupa, sehingga Anak Korban bersedia dilakukan perbuatan cabul terhadapnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa Anak untuk dilakukan perbuatan cabul, dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi pula menurut hukum;

Ad.3. Unsur dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak disebutkan sebagai berikut:

3. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga;
4. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat;

Bahwa arti hubungan keluarga dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah hubungan di antara dua individu atau lebih karena pertalian darah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan diketahui bahwa pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Oktober 2019 sekitar pukul 15.00 Wib, Terdakwa telah memandikan Anak Korban di mana Anak Korban dalam keadaan telanjang bulat. Pada saat Terdakwa memandikan Anak korban, Terdakwa sambil mencium pipi Anak Korban, meraba-raba dan meremas payudara Anak Korban serta Terdakwa memasukkan jari Terdakwa ke dalam alat kemaluan Anak Korban

Menimbang, bahwa Terdakwa merupakan ayah tiri Anak Korban Anak Korban, di mana Terdakwa telah menikah dengan Ibu Anak Korban (Saksi Saksi 2) pada tahun 2006 dan kemudian dicatatkan di Kantor Urusan Agama



Kecamatan Cimaung pada tanggal 9 Juli 2009, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah termasuk orang tua dari Anak Korban Anak Korban, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Beberapa Perbuatan Yang Dilakukan Sebagai Perbuatan Berlanjut;

Menimbang, bahwa sebagai tolak ukur atau syarat-syarat untuk menentukan adanya "beberapa perbuatan yang dilakukan sebagai perbuatan berlanjut" (*voorgezette handeling*), menurut *Memorie van Toelichting* (MvT), Doktrin, dan Yurisprudensi, yaitu:

1. Adanya suatu putusan kehendak, artinya perbuatan-perbuatan yang terjadi itu adalah sebagai perwujudan dari satu keputusan kehendak;
2. Perbuatan haruslah sama atau perbuatan-perbuatan yang sejenis;
3. Waktu antara yang satu dengan yang lain tidaklah boleh terlalu lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan persyaratan di atas, Majelis Hakim memahami bahwa *voorgezette handeling* adalah merupakan perbuatan yang apabila seseorang melakukan perbuatan yang sama (sejenis) beberapa kali, dan di antara perbuatan perbuatan itu terdapat hubungan yang demikian erat sehingga rangkaian perbuatan itu harus dianggap sebagai perbuatan lanjutan, namun masing masing berdiri sendiri, yang harus dipandang sebagai satu perbuatan yang dilanjutkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan pada pertimbangan unsur ke-2 di atas, diketahui bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak untuk dilakukan perbuatan cabul, perbuatan mana hanya dilakukan oleh Terdakwa sekali saja;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya (dakwaan Alternatif Kedua Primer) mendalilkan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban sebanyak 4 (empat) kali;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak Korban hanya terjadi satu kali, maka dengan demikian unsur ke-4 ini menjadi tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa meski unsur ke-4 tidak terpenuhi, mengingat unsur sebagaimana ditentukan dalam Pasal 64 ayat (1) KUHP tersebut bukanlah unsur pokok tindak pidana, melainkan unsur pemberat saja, maka dengan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhinya unsur dalam Pasal 64 ayat (1) KUHP tidak menjadikan Terdakwa dibebaskan dari dakwaan, tetapi Terdakwa dibebaskan dari unsur pemberat pidanaannya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh unsur dalam Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pledooi maupun dupliknya pada pokoknya menyampaikan pembelaan bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan "Persetujuan" ataupun "Pencabulan" terhadap Anak Korban Anak Korban sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, dan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, tidak terdapat cukup bukti yang menunjukkan Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan tersebut, karena alat bukti sebagaimana dijelaskan dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum, hanya didasarkan pada keterangan Anak Korban semata, sedangkan Saksi Saksi 2 hanya mendengar dari cerita Anak Korban. Di samping itu, berdasarkan keterangan Saksi a de charge Saksi a de charge 1, pada saat Anak Korban ditanya, di hadapan Nenek Anak Korban, Anak Korban mengakui bahwa yang telah menghamilinya adalah pacarnya yang bernama Yudi;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Terdakwa dan Penasihat Hukumnya dalam pledoonya memohon agar Majelis Hakim menyatakan Terdakwa Didin Tajudin Bin Iyin tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dan membebaskan Terdakwa Didin Tajudin Bin Iyin dari dakwaan dan/atau tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat hukumnya tersebut, Penuntut Umum dalam Repliknya menyatakan menolak semua pembelaan tersebut dan menyatakan tetap pada suratuntutannya semula;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 46 dari 50 Putusan Nomor 987/Pid.Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukumnya bahwa tidak cukup bukti yang menunjukkan adanya peristiwa persetubuhan Terdakwa terhadap Anak Korban, hal ini telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam uraian sebelum merumuskan fakta hukum, dan Majelis sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa bahwa bukti adanya persetubuhan tersebut hanya didasarkan keterangan Anak Korban, sedangkan Saksi Saksi 2 hanya mendengar dari cerita Anak Korban dan tidak didapatkan keadaan-keadaan yang dapat dijadikan sebagai petunjuk untuk menguatkan keterangan Anak Korban, sehingga bukti minimum sebagaimana ditentukan Pasal 183 KUHAP tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebaliknya terhadap terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Alternatif Kedua Primer, Majelis memandang bahwa tanpa mengurangi rasa penghargaan atas segala upaya yang telah disampaikan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya di persidangan, oleh karena Majelis Hakim dalam pertimbangannya telah berketetapan menyatakan semua unsur dalam dakwaan Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka pembelaan selain dan selebihnya dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya dinyatakan tidak beralasan hukum dan ditolak dan Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Pasal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua Primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Alternatif Kedua Primer telah terbukti, maka Dakwaan Alternatif Pertama dan Dakwaan Alternatif Kedua Subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah baju lengan panjang berwarna hitam dengan motif bunga-bunga; 1 (satu) buah celana panjang berwarna hitam dengan motif bunga-bunga; 1 (satu) buah celana panjang berwarna abu-abu; 1 (satu) buah celana dalam berwarna putih; dan 1 (satu) buah sweater berwarna coklat bermotif kartun, yang merupakan pakaian Anak Korban, maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada anak korban Anak Korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma pada Anak Korban;
- Terdakwa sebagai Orang Tua tidak memberikan contoh yang baik bagi anak-anaknya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"melakukan kekerasan atau**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ancaman kekerasan, memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang tua” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Primer;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju lengan panjang berwarna hitam dengan motif bunga-bunga;
 - 1 (satu) buah celana panjang berwarna hitam dengan motif bunga-bunga;
 - 1 (satu) buah celana panjang berwarna abu-abu;
 - 1 (satu) buah celana dalam berwarna putih;
 - 1 (satu) buah sweater berwarna coklat bermotif kartun;Dikembalikan kepada Anak korban Anak Korban.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Selasa, tanggal 18 April 2023, oleh kami, Dwi Sugianto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nenny Ekawaty Barus, S.H., M.H., dan Syihabuddin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 9 Mei 2023 oleh Syihabuddin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua dengan didampingi, Nenny Ekawaty Barus, S.H., M.H., dan Saut Erwin Hartono A. Munthe, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Mochammad Ikhsan Afgani, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, serta dihadiri oleh Oki Sadarina, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Halaman 49 dari 50 Putusan Nomor 987/Pid.Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nenny Ekawaty Barus, S.H., M.H.

Syihabuddin, S.H., M.H.

Saut Erwin Hartono A. Munthe, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mochammad Ikhsan Afgani, S.H., M.H.